

PERSYARATAN TAUKIL WALI NIKAH
*(Study Komparatif Pendapat Imam Taqiyyudin Abubakar
Al-Hishni dalam Kitab Kifayatul Akhyar dengan PMA No.
20 Tahun 2019)*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

AKHMAD ABDUL LATIF

NIM : 1602016168

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Akhmad Abdul Latif

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya
kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Akhmad Abdul Latif
NIM : 1602016168
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : "TAUKIL WALI NIKAH (Study Komparatif Menurut
Imam Taqiyuddin Abubakar Al-Hisni dalam Kitab
Kifayatul Akhyar dengan PMA No 20 Tahun 2019"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunagasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Juni 2023

Pembimbing I


Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 197606272005012003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hanka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Akhmad Abdul Latif
NIM : 1602016168
Judul : PERSYARATAN TAUKIL WALI NIKAH (*Study Komparatif
Pendapat Imam Taqiyuddin Abubakar Al-Hishni dalam Kitab Kifayatul Akhyar dengan
PMA No. 20 Tahun 2019*)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal : 27 Juni 2023.

Semarang, 27 Juni 2023

Ketua Sidang /
Penguji

AHMAD ZUBAERI, M.H.
NIP. 196005072019031010

Penguji Utama I

Sekretaris Sidang /
Penguji

YUNITA DEWI SEPTIANA, MA
NIP. 197606272005012003

Penguji Utama II

Drs. H. SAIDDIN, M.Si
NIP. 196703211993031005

Pembimbing I

YUNITA DEWI SEPTIANA, MA
NIP. 197606272005012003

NAZAR NURDIN, M.Si
NIP. 199002222019031015

MOTTO

.. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ..

"... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ..."

QS. Yusuf [12]: 55

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Kaidah fiqh:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

QS. al-Ma'idah [5]: 2:

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmatnya kepada kita. Sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW akan selalu tercurahkan sepanjang masa, semoga yang membaca skripsi ini dan seluruh umatnya mendapat syafaatnya. Amin.

Alhamdulillah hirobbil Alamin berkat do'a serta dukungan dan dengan segala kerendahan hati maka, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Ibu Faizzatul Afidah yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, mengasihi, semoga Allah ta'ala mencurahkan rahmatNya, maghfirohNya serta memberikan umur panjang dan sehat selalu, serta Ayah tercinta Bapak Sarmadi (alm) yang selalu mengajarkan dengan tindakan. Mengajarkan arti kesabaran dan mengajarkan ketaatan. Semoga Allah Ta'ala menempatkan engkau ditempat yang mulia disisiNya. *Amin Ya Rabbal 'Alamiin*.
2. Kedua kakakku Ahmad Hadi Ma'ruf, M.E yang senantiasa memberi motivasi dengan penuh keikhlasan, memberi dukungan moril maupun materil, serta mengajarkan untuk menjadi laki-laki yang hebat dan tangguh, dan Zaenal Mustain yang selalu mengajarkan kebaikan. Yang tercinta adikku Ni'matul Ainiyah yang nangisan (cengeng) dan baik hati, semoga menjadi hafidzoh yang istiqomah dalam mengamalkan Alquran, semoga perlindungan dan

kebahagiaan senantiasa Allah Ta'ala curahkan kepada engkau bertiga beserta anggota keluarga tercinta.

3. Mbakku Tutik Awaliyah, serta sikecil “kindun” Kin Dhananjaya Saquille Hafidz Zayin dan akief Roziqus Zain semoga Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan, serta menjadikan anak yang membanggakan kedua orang tuanya.
4. Kepada rekan-rekan Yayasan TPQ Al-makmur Bringin Ngaliyan, terkhusus angkatan 2016 yang telah berjuang bersama menyelesaikan tugas akhirnya. Semangat untuk meneruskan perjuangannya semoga kalian semua selalu ceria dan berhasil menggapai cita-citanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba	B
3.	ت	Ta	T
4.	ث	Sa	ṡ
5.	ج	Jim	J
6.	ح	Ha	Ḥ
7.	خ	Kha	Kh
8.	د	Da	D
9.	ذ	Za	ḏ
10.	ر	Ra	R
11.	ز	Zai	Z
12.	س	Sin	S
13.	ش	Syin	Sy
14.	ص	Sad	ṡ

15.	ض	Dad	ḍ
16.	ط	Ta	ṭ
17.	ظ	Za	ẓ
18.	ع	Ain	‘
19.	غ	Gain	G
20.	ف	Fa	F
21.	ق	Qaf	Q
22.	ك	Kaf	K
23.	ل	Lam	L
24.	م	Mim	M
25.	ن	Nun	N
26.	و	Wau	W
27.	هـ	Ha	H
28.	ء	Hamzah	‘
29.	ي	Ya	Y

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـِـ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Syaddah

Syaddah atau tasydīd yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda tasydīd. Jika huruf ya (ي) ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului harakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

5. Kata Sandang (...ل)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma‘arifah (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

6. Ta’ Marbutah (ة)

Setiap “ta” marbutah ditulis dengan “h”.

7. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal snama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis

kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (A1-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Wali nikah memiliki peran penting dalam proses pernikahan dan dapat mewakilkan oleh orang lain dalam perwalian. Pemahaman mengenai wali nikah dan perwakilan tersebut menjadi hal yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut dalam konteks pernikahan dalam hukum Islam. Seperti pendapat Imam Taqiyyudin al-Hishni dalam kitab *Khifatah al-Akhyar* dan PMA No. 20 tahun 2019. Bagaimana *taukil* wali nikah menurut Imam Taqiyyudin Abubakar Al-Hishni dalam kitab *kifayatul akhyar*, PMA No. 20 tahun 2019 dan Bagaimana analisis komparatifnya.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkap suatu fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisisnya yang relevan, bukan berupa angka-angka statistik.

Pendapat Imam Taqiyyuddin dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* menyatakan bahwa perwakilan wali dalam pernikahan diperbolehkan. Jika wali tidak dapat hadir, wali dapat diwakilkan oleh orang yang ditunjuk tanpa harus menyerahkan surat *taukil* wali. Syaratnya adalah wali tidak hadir dalam majlis akad. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis perbandingan antara pendapat Imam Taqiyyuddin dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* dan ketentuan dalam PMA No. 20 Tahun 2019. Ditemukan perbedaan antara keduanya terkait dengan kehadiran wali dalam majlis akad dan ketentuan *taukil* wali. Dalam kitab *Kifayatul akhyar*, Imam Taqiyyudin menyatakan bahwa jika wali tidak hadir, wali dapat diwakilkan oleh orang yang ditunjuk tanpa harus menyerahkan surat *taukil*. Syaratnya adalah wali tidak hadir dalam majlis akad. Namun, PMA tidak membahas secara spesifik tentang ketidakhadiran wali dalam majlis akad. Di sisi lain, PMA memberikan panduan yang lebih rinci terkait *taukil* wali.

Kata Kunci: perkawinan, taukil wali, PMA 20 tahun 2019, kitab kifayatul akhyar.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu menganugrahkan segala rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw manusia sempurna yang membawa *rahmatallil alamin*, yang selalu kita nantikan syafa'atnya kelak. Suatu kebaanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Yunita Dewi Septiana, MA selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam materi skripsi ini.
2. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan seluruh staf akademik yang telah memberi kesempatan dan memudahkan penulis untuk menyelesaikan tugas-tugas akhir.
5. Orang tuaku tercinta, Ibu Faizzatul Afidah yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, mengasihi, memberi motivasi dengan penuh keikhlasan, semoga Allah ta'ala mencurahkan rahmatNya, maghfirohNya serta memberikan umur panjang dan sehat selalu, serta Ayah tercinta Bapak Sarmadi (alm) yang selalu mengajarkan dengan tindakan. Mengajarkan arti kesabaran serta mengajarkan menjadi anak yang taat. Semoga

Allah Ta'ala menempatkan engkau ditempat yang mulia disisiNya. *Amin-Amin Ya Rabbal 'Alamiin*. Kedua kakakku Akhmad Hadi Ma'ruf, M.E yang senantiasa memberi support, membantu biaya kuliah, serta mengajarkan untuk menjadi laki-laki yang hebat dan tangguh, dan Zaenal Mustain yang selalu mengajarkan kebaikan. Yang tercinta adikku Ni'matul Ainiyah yang nangisan (cengeng) dan baik hati, semoga menjadi hafidzoh yang istiqomah dalam mengamalkan Alquran, semoga perlindungan dan kebahagiaan senantiasa Allah Ta'ala curahkan kepada engkau bertiga beserta anggota keluarga tercinta.

3. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., selaku Wali dosen penulis, yang telah membimbing selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN walisongo Semarang
4. Para guru-guruku ponpes Al-Hidayah Abah KH. Abdul Manaf Syair, Abah KH. Sulthon Syair, dan gus Zaim dan Gus Tolkhah.
5. Abah Yai Abbas Masrukhin (Pengasuh Ponpes Al Ma'rufiyyah Semarang) dan guru-guruku dikampung Kyai. Mahrur AlHuda, Kyai Ali Fatkhur, Kyai Amin Subkhan, Kyai Sarmadi (bapak Penulis), Kang Mulyono, Kang Tuhri, Kang Mupet, dan jamaah pengajian jum'at kliwon dan seluruh asatidz yang kami muliakan, semoga Allah Ta'ala senatiasa memberikan keberkahan pada beliau-beliau serta kemanfaatan ilmu pada kami.
6. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta pembantu Dekan I, II, dan III.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kemanfaatan ilmu pada kami. Serta Karyawan dan civitas akademika UIN walisongo semarang
8. Kepada rekan-rekan Yayasan TPQ Al-makmur Bringin Ngaliyan, terkhusus angkatan 2016 yang telah berjuang bersama menyelesaikan tugas akhirnya rekan Akhfad, Rizqon, Aliman, dan Rizik, semangat untuk meneruskan perjuangannya. Saudara tarjo, nowo, argi, igun, Ulil yang telah diwisuda terlebih dahulu. Dan syadad yang masih unyuk semoga kelak dimudahkan tugas akhirnya, Semoga kalian semua mendapat kebahagiaan dan berhasil menggapai cita-citanya.
9. Sahabat-sahabat Pergerakan UIN Walisongo Semarang terkhusus sahabat PMII Fakultas Syariah dan Hukum semoga kalian tetap semangat serta ceria dalam berjuang melawan ketidakadilan di Negeri ini.
10. Teman-teman wadyabala LPM Justisia terkhusus angkatan 2016 yang telah menyelesaikan tugasnya, semoga kalian tambah sukses selalu dan dipermudahkan dalam menggapai cita-cita yang mulia, salam pers.
11. Seluruh Keluarga Mahasiswa Batang Semarang (KMBS) JAYA!, terkhusus angkatan 2016 (ote club) yang selalu memberi semangat, keceriaan, pengalaman, semoga selalu terjaga silaturahmi dan kalian semua sukses selalu.
12. Teman-teman "sahabat karya" kang Ma'ruf, mas pukadi, mas faozan, mas faizal, mas hakim, kak bojes, mas lilik, mas jaidid, dedi, upil, ngaenal, irpan, Arjun, sulthon, Najib, mbak Ayu,


mbak Jari, dll, kalian semua adalah teman yang tangguh. Semoga menjadi pengusaha yang sukses.

13. Man Ali Fatkhur yang selalu memotivasi, membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan. Serta Makde (embah), Man Maskon, Man Hamam, Man Ilun, man ipul dan paman-paman, bulek-bulek, terimakasih sudah memberikan support kepada penulis.
14. Kang-kang ponpes Al-Hidayah Plumbon kompleks Abu Bakar, terkhusus bilik tahfidz (Imam, Azki, yuda, wirda, zidni) dan pakwo/kang ghofur, kang ubed, kang riski, Semoga kalian menjadi calon kyai yang terkenal dunia akhirat.
15. Terimakasih tempat persinggahan selama disemarang Ponpes Al-Ma'rufiyah, Permatapuri(pp), umah pengilon, umah wallet, kos kumuh, kos L, Ruko Banjaran, kontrakan BMB, (TPQ Al-Makmur tempat penuh inspirasi dalam mengerjakan skripsi ini), dan Burjoni Ngaliyan penuh kenangan dan jejak perjuangan. Terimakasih para pemilik dan penghuni tempat tersebut, semoga amal baik kalian dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah Ta'ala senantiasa membalas amal baik dengan sebaik-baiknya balasan. Serta meninggikan derajat dan selalu menambahkan Rahmat, Hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis dengan sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat

penulis harapkan demi perbaikan karya tulis ini. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis dan untuk pembaca.

Semarang, 24 Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Akhmad', written over a horizontal line.

Akhmad Abdul Latif

Nim: 1602016168

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juni 2023

Deklarator,



Akhmad Abdul Latif

NIM:1602016168

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DEKLARASI	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN TAUKIL WALI NIKAH	
A. Tinjauan Umum Tentang Perwalian	29
1. Pengertian Wali Nikah	29
2. Syarat dan Rukun Wali Nikah	40
3. Urutan Wali Nikah	45

4. Macam-macam Wali Nikah.....	46
5. Kedudukan wali dalam perkawinan	55
6. Dasar Hukum Wali Nikah	60
B. Ketentuan tentang akad taukil (wakalah)	65
C. Taukil Wali dalam Pernikahan	72
BAB III PENDAPAT IMAM TAQIYUDDIN DALAM	
KITAB KIFAYATUL AKHYAR DAN PMA NOMOR 20	
TAHUN 2019 TERKAIT TAUKIL WALI NIKAH	
A. Biografi Penulis dan Karya-karyanya	90
1. Biografi Singkat Imam Taqiyudin Abubakar Al-Husaini (752-829 M)	90
2. Guru-guru Imam Taqiyudin Abubakar Al-Husaini	91
3. Karya-karya Syaikh Imam Taqiyuddin Abubakar al-Hisni	92
4. Penjelasan Tentang Kitab Kifayatul Akhyar	95
B. Pendapat Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Hisni Tentang	
Taukil Wali Nikah dalam Kitab Kifayatul Akhyar	99
1. Pengertian Nikah	99
2. Syarat Dan Rukun Wali.....	101
3. Pendapat Imam Taqiyudin Abubakar Al-Hisni	102
C. Taukil Wali nikah dalam Menteri Agama No. 20 tahun	
2019	107
1. Sejarah Singkat PMA No 20 Tahun 2019	107
2. Isi PMA No 20 Tahun 2019	109
3. Menteri Agama No 20 Tahun 2019 dalam Pasal 12 Tentang Taukil Wali Nikah	114

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERSYARATAN TAUKIL WALI NIKAH

**A. Analisis *Taukil* Wali Nikah Menurut Imam Taqiyudin
Abubakar Al-Hishni Dalam Kitab Kifayatul Akhyar Dan
PMA No. 20 Tahun 2019..... 116**

**B. Analisis Komparatif Taukil Wali Menurut Imam
Taqiyudin Abubakar Al-Hishni Dalam Kitab Kifayatul
Akhyar Dengan PMA No. 20 Tahun 2019..... 124**

BAB V Penutup

A. Kesimpulan.....130

B. Saran.....132

C. Penutup.....132

LAMPIRAN-LAMPIRAN 134

DAFTAR PUSTAKA 135

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa: "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam "perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan yaitu akad yang kuat atau *mitsaqon gholidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".²

Dalam melaksanakan perkawinan atau pernikahan haruslah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah diatur baik oleh ketentuan *fiqh munakahat* maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur secara rinci tentang pernikahan tersebut, salah satu diantara persyaratannya adalah adanya seorang wali nikah yang akan menikahkan mempelai, wali nikah termasuk dalam

¹ Undang-undan R.I Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

² Departemen agama RI, Intruksi presiden RI no.1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 14

kategori rukun nikah setelah adanya dua calon mempelai, dua orang saksi, adanya ijab dari wali dan qobul dari calon pengantin pria. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.³ Dengan pengertian diatas pernikahan memiliki maksud tujuan membentuk keluarga yang *sakinah* dan kekal, masing-masing suami maupun istri harus saling melengkapi, membantu agar tercapai kesejahteraan didalam keluarga baik spiritual maupun materil.

Dalam ilmu pengetahuan, perkawinan memiliki berbagai dimensi yang meliputi aspek sosiologis dan psikologis. Secara sosiologis, perkawinan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Tanpa adanya perkawinan dan regenerasi melalui perkawinan, populasi manusia di bumi ini tidak akan dapat berlanjut. Dalam perkawinan, dua individu yang sebelumnya adalah orang yang berbeda kemudian bersatu dalam ikatan sebuah keluarga. Mereka saling memiliki, menjaga, dan membutuhkan satu sama lain, serta menciptakan ikatan emosional yang kuat berupa

³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 1007

cinta dan kasih sayang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan stabil.⁴

Secara umum pengertian wali adalah orang yang karena kedudukannya mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam akad perkawinan, wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Kehadiran wali pada umumnya adalah suatu yang mesti dan tidak sah apabila akad perkawinan tersebut tidak dilakukan oleh wali. Adanya wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan para ulama. Dalam akad nikah, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan maupun sebagai orang yang dimintakan persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan.⁵ Berdasarkan Sabda Nabi Muhammad Saw, dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat orang perawi hadis selain Nasa'i:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ،
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ سَتَجَرُوا

⁴ Masykuri Abdillah, Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini, dalam *Mimbar Hukum* No.36 Tahun IX 1998, hal. 74.

⁵ H. Akwal, *Peran Penghulu Dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan kekinian (Upaya Merumuskan Langkah Preventif Solutif)*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021), hal. 10

فَالسُّطْنُ وَوَيْ مِنْ لَأَوْلِيَّائِهِ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ،
وَصَحَّحَهُ أَبُو أَوَانَةَ، وَبْنُ حَبَّانَ وَالْحَكِيمُ

“Dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: Perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil. Jika laki-laki telah mencampurnya, maka ia wajib membayar maskawin untuk untuk kehormatan yang dihalalkan darinya, dan apabila mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali,” Dikeluarkan oleh imam empat kecuali Nasa’I. Hadis Shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban dan Hakim.

Dalam hadist tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa perkawinan seorang wanita tanpa seizin walinya dianggap batil. Jika hal itu terjadi, laki-laki yang melakukan pernikahan tersebut wajib membayar maskawin sebagai kompensasi. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali yang sah. Hadis ini dianggap sahih oleh beberapa ulama.

Secara umum, dalam sistem perwalian nikah atau wali nikah, orang yang paling berhak menjadi wali nikah adalah sebagai berikut: ayah dari mempelai wanita, kemudian orang yang diberikan wasiat oleh ayah mempelai wanita untuk menjadi wali nikah, kakek dari pihak ayah (ayah ke atas), anak laki-laki mempelai wanita, cucu laki-lakinya (terus ke bawah), saudara laki-lakinya seayah seibu, anak

laki-laki dari saudara laki-lakinya seayah seibu, pamannya dari pihak ayah, orang yang memerdekakannya (jika mempeleai wanita adalah budak yang dibebaskan), dan hakim atau penggantinya.

Wali nikah memiliki peran penting dalam proses pernikahan dan dapat mewakilkan orang lain dalam perwalian. Dalam konteks ini, wali nikah asli disebut sebagai muwakkil (orang yang mewakilkan), sedangkan orang yang menerima perwakilan disebut sebagai wakil. Proses perwakilan ini terjadi ketika wali nikah asli tidak dapat hadir dalam majelis akad pernikahan dan memilih untuk mewakilkan tugasnya kepada orang lain yang memenuhi syarat sebagai wali nikah.

Pemahaman mengenai wali nikah dan perwakilan tersebut menjadi hal yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut dalam konteks pernikahan dalam hukum Islam. Seperti pendapat Imam Taqiyyudin al-Hishni dalam kitab *Khifatah al-Akhyar fii Halli Ghayyah al-Ikhtisar* menyatakan bahwa perwakilan dalam perwalian pernikahan diperbolehkan (jawaz). Pendapat Imam Taqiyyudin al-Hishni mendukung adanya perwakilan dalam pernikahan sebagai solusi dalam situasi di mana wanita tidak memiliki wali yang sah.

يشترط في صحة عقد النكاح حضرا ربعة ولى وزوج وشاهدى
 عدل ويجوز ان يوكل الولى والزوج. فلو وكل الولى والزوج
 او احدهما وحضر الولى ووكيله وعقد الوكيل لم يصح النكاح
 لأن الوكيل نائب الول

Artinya: “*Disyaratkan untuk sahnya perkawinan itu hadirnya empat orang, yaitu: Wali, Calon mempelai pria, dan Dua orang saksi yang adil. Wali ataupun calon mempelai pria boleh mewakili kepada orang lain. "Apabila wali dan pengantin laki-laki atau salah satunya mewakili, kemudian wali serta wakilnya hadir, dan wakil melaksanakan akad, maka pernikahannya tidak sah, karena posisi wakil adalah sebagai pengganti wali"*”⁶

Untuk sahnya pernikahan berdasarkan pendapat Imam Taqiyuddin diatas, adalah kemutlakan wujudnya wali nikah disamping hal lain seperti calon pengantin laki-laki dan perempuan, dua orang saksi yang adil dan adanya ijab dan qobul.

Adapun persoalan wali yang berwakil kepada seseorang yang dipercayainya, maka hal ini diperkenankan secara fiqh, namun demikian pernikahan menjadi tidak sah apabila *muwakkil* dan wakil hadir di majlis secara bersamaan, dan wakil melaksanakan akad, maka

⁶ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad A Husaini Al Hishni Al Dmasyqy Al Syafi’I, *Kifayah Al Akhyar fii Halli Ghayah Al IKhtisar*, Dar al Kutub al Islamiyah, hal. 48

pernikahan tidak sah karena posisi wakil adalah sebagai pengganti wali. Dengan demikian, kehadiran wali nikah secara langsung tetap merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi untuk sahnya pernikahan dalam konteks hukum Islam.

Begitu pula dalam Fiqh Sunnah disebutkan bahwa wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Kemudian dalam Peraturan menteri agama Nomor 20 tahun 2019 membahas mengenai pencacatan perkawinan, didalam peraturan menteri agama salah satunya menerangkan mengenai wali. Wali dalam perkawinan adalah rukun, yang artinya harus ada dalam sebuah perkawinan, tanpa adanya wali maka perkawinan dianggap tidak sah.⁷ Syarat wali nasab dalam pernikahan, seperti yang dijelaskan pada pasal 12 ayat (2), sebagai berikut:

- a. Laki-laki: Wali nasab harus berjenis kelamin laki-laki.
- b. Beragama Islam: Wali nasab harus memeluk agama Islam.
- c. Baligh: Wali nasab harus sudah mencapai usia baligh atau dewasa menurut hukum Islam.
- d. Berakal: Wali nasab harus memiliki akal yang sehat atau daya pikir yang normal.

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 1982), hal 42.

- e. Adil: Wali nasab harus adil dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali.

Pasal 12 ayat (2) PMA No. 20 tahun 2019 membahas tentang syarat wali dalam pernikahan. Dalam hukum pernikahan Islam, syarat-syarat wali nasab yang harus dipenuhi untuk menjadi wali yang sah telah diatur. Namun, dalam situasi di mana tidak ada wali nasab yang sah atau tidak memungkinkan untuk hadir, maka ada kebutuhan untuk melakukan penggantian wali atau mewakilkan wali. Pasal 12 ayat dalam PMA 20 tahun 2019, yang membahas mengenai taukil wali, mengatur tentang pelimpahan atau penyerahan wewenang wali kepada orang lain yang memenuhi syarat sebagai wakil wali. Hal ini dapat dilakukan dalam situasi di mana wali nasab tidak dapat hadir atau tidak ada yang memenuhi syarat sebagai wali nasab. Dengan demikian, pasal ini memberikan solusi dalam mengatasi kekosongan wali nasab dengan memperbolehkan pelimpahan wewenang kepada orang lain yang dapat bertindak sebagai wakil wali dalam melaksanakan pernikahan yaitu taukil wali bil kitabah. Seperti yang terdapat dalam pasal 4, 5, 6 di bawah:

Ayat: (4) untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat.

Ayat: (5), Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil*wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Ayat: (6) Format *taukil*wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Salah satu pasal dalam peraturan ini, yaitu Pasal 12, membahas tentang tata cara penggunaan *taukil*wali dalam pelaksanaan ijab qabul pada saat akad nikah. Berikut penjelasan mengenai ayat-ayat dalam Pasal 12 tersebut: Pasal 12 ayat (4): Wali nasab dapat mewakilkan tugasnya dalam melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat.

Pasal 12 ayat (5): Jika wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali harus membuat surat *taukil*wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali. Surat tersebut harus disaksikan oleh 2 orang saksi. Pasal 12 ayat (6): Format atau tata cara pembuatan surat *taukil*wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Dengan demikian, persyaratan taukilwali nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 mencakup pilihan wali nasab untuk mewakili tugasnya kepada pihak yang berwenang, pembuatan surat taukil wali jika wali tidak hadir, dan penetapan format surat taukil wali oleh Keputusan Direktur Jenderal.

Bahwa dalam hal wali yang tidak dapat hadir ketika akad, maka harus membuat surat taukil wali yang ditanda tangani wali itu sendiri, diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan/Pengulu/PPN/LN sesuai dengan domisili atau tempat keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.⁸

Berdasarkan sumber hukum yang disebutkan di atas, terdapat perbedaan dan persamaan antara pendapat Imam Taqiyudin dan Peraturan Menteri Agama (PMA) terkait dibolehkannya perwakilan wali dalam proses pernikahan. Pada PMA, jika wali tidak hadir saat akad nikah, diperbolehkan membuat surat taukil sebagai bukti bahwa wali tidak dapat hadir. Namun, PMA tidak menjelaskan dengan jelas apa yang harus dilakukan jika wali hadir dalam majlis akad. Dalam masyarakat kita, seringkali wali pernikahan diwakilkan oleh orang lain, namun PMA tidak secara eksplisit mengizinkan atau melarang hal ini. Di sisi lain, dalam kitab Kifayatul akhyar, Imam Taqiyudin menyatakan bahwa jika wali tidak hadir, wali dapat

⁸ Lihat Pasal 12 PMA No. 20 Tahun 2019.

diwakilkan oleh orang yang ditunjuk tanpa harus menyerahkan surat taukil. Syaratnya adalah wali tidak hadir dalam majlis akad. Namun, PMA tidak membahas secara spesifik tentang kehadiran wali dalam majlis akad yang menikahkan adalah wakil. Oleh karena itu, terdapat ketidakjelasan dalam hukum ini. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa hal ini menarik dan layak untuk menjadi subjek penelitian skripsi dengan judul "PERSYARATAN TAUKIL WALI NIKAH (Studi Komparatif Pendapat Imam Taqiyudin Abubakar Al-Hishni dalam Kitab Kifayatul akhyar dengan PMA No. 20 Tahun 2019)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana *taukil* wali nikah menurut Imam Taqiyudin Abubakar Al-Hishni dalam kitab *kifayatul akhyar* dan PMA No. 20 tahun 2019 ?
2. Bagaimana analisis komparatif *taukil* wali menurut Imam Taqiyudin Abubakar *Al-Hishni* dalam kitab *kifayatul akhyar* dengan PMA No. 20 tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *taukil* wali nikah menurut Imam Taqiyudin Abubakar Al-Hishni dalam kitab *kifayatul akhyar* dan PMA No. 20 tahun 2019
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *taukil*wali menurut Imam Taqiyudin Abubakar Al-Hishni dalam kitab *kifayatul akhyar* dengan PMA No. 20 tahun 2019

D. Manfaat Penelitian

Secara khusus manfaat penelitian ini dapat memberikan kegunaan dan bermanfaat untuk berbagai pihak adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini peneliti menyelesaikan satu tugas akademik sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam, sekaligus peneliti dapat mengetahui khasanah keilmuan dari berbagai pendapat tentang persyaratan *taukil* wali nikah dikalangan ulama.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari penelitian ini bisa menjadi masukan, bahan pertimbangan terkait persyaratan *taukil* wali nikah menurut Imam Taqiyudin Abubakar Al-Hishni dalam kitab *kifayatul akhyar* dengan PMA Nomor 20 tahun 2019.

3. Bagi Kalangan Akademik

Bagi kalangan akademik di kampus, khususnya UIN Walisongo Semarang hasil penelitian ini akan menjadi bahan kajian dan menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan taukil wali nikah.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.

Pertama, Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mewakilkan perwalian nikah melalui tokoh agama di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Sepuith Surabaya. Dengan menggunakan metode penelitian empiris, dan menggunakan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data.⁹

⁹ Anita Anjarwati. *Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mewakilkan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)*, mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Th. 2020

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan faktor penyebab masyarakat mewakilkan perwalian nikah melalui tokoh agama dikarenakan mereka tidak percaya diri dan faktor pendidikan yang mereka miliki. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Anjarwati memiliki beberapa persamaan dengan penulis, salah satunya yaitu meneliti tentang mewakilkan perwalian nikah atau yang disebut dengan *taukil* wali dalam pernikahan. Akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat menonjol, yaitu pada objek yang diteliti. Yang menjadi objek pada penelitian saudari Anita Anjarwati adalah studi kasus masyarakat Kampung Mataram Ilir, sedangkan penulis menggunakan objek penelitian study komparasi antara pendapat Imam Taqqiyuddin Abubakar Al-Hisni dalam kitab kifayatul akhyar dengan PMA no 20 Tahun 2019.

Kedua, Penelitian ini membahas mengenai taukil wali yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik yang disebabkan karena ketidakmampuan wali mengucapkan lafal nikah sebab sikap grogi pada wali ketika akad dilakukan. Praktek taukil wali juga merupakan bentuk etika kepada kiai atau tokoh masyarakat setempat yang dianggap mampu menggantikan posisi menjadi wali nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan

melihat langsung perilaku yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ahdi bahwa pelaksanaan taukil wali dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan wali dalam melaksanakan akad nikah. Serta adanya taukil wali yang terjadi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik merupakan sebuah tradisi yang terbentuk dari sikap segan masyarakat terhadap tokoh agama sekitar. Penelitian ini memiliki sedikit persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai taukil wali. Namun terdapat juga perbedaan pada objek penelitian dan beberapa pembahasan. Apabila M.Ahdi melakukan penelitian tentang taukil wali yang terjadi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik, maka penulis melakukan penelitian tentang study komparatif pendapat Imam Taqiyuddin Abubakar Al-Hisni dalam kitab *Kifayatul akhyar* dengan PMA 20 tahun 2019 mengenai Taukiul wali pernikahan

Ketiga, Dalam penelitian ini penulis melihat Islam hadir membawa kemaslahatan, salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan merupakan kemaslahatan yang bersifat dharuri yakni untuk memelihara kehormatan dan keturunan. Jika kemaslahatan ini tidak terpelihara maka akan menimbulkan kerusakan. Salah satu hal yang dapat

¹⁰ M.Ahdi Dzikrullah. *Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

menjaga kehormatan dan keturunan adalah wali, dan adanya I'khtilaful ulama mengenai syarat-syarat yang diperbolehkan mejadi wali.¹¹ Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pentingnya seorang wali dalam akad pernikahan, sedangkan pebedaannya dengan penulis adalah konsep yang dikembangkan bukan taukil wali dalam akad pernikahan.

Keempat, hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut pendapat Imam Al-Mawardi ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang masih perawan, baik ia masih kecil, besar, berakal penuh ataupun kurang, tanpa seizin anak perempuan tersebut.¹² Sedangkan menurut pendapat Imam Ibnu Hazm bagi ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang belum baligh tanpa izinnya baik perawan maupun janda, akan tetapi ketika anak perawan dan janda sudah baligh maka bagi ayah atau wali selain ayah tidak boleh menikahkan mereka tanpa izinnya. Metode Istinbat hukum yang digunakan Imam Al-Mawardi dalam masalah wali nikah meminta izin kepada anak perawan sama dengan metode Istinbat yang digunakan Imam Ibnu Hazm yaitu Hadits riwayat Aisyah RA. Faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat

¹¹ Judul Rohmat “*Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya Di Indonesia*” di IAIN Raden Intan Lampung, jurnal tahun 2011.

¹² Ulil Albab, “*Wali Nikah Meminta izin kepada anak perawan*” UIN Walisongo Semarang Tahun 2017

Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm diantaranya adalah faktor dalam memahami hadits. Berdasarkan pengamatan terhadap Hukum Islam di Indonesia (KHI) tentang wali nikah meminta izin kepada anak perawan, dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Al-Mawardi yang lebih relevan dengan konteks Hukum Islam di Indonesia. Namun alangkah baiknya persetujuan dari wanita tetap diperhatikan. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang wali nikah dengan menggunakan study komparatif, sedangkan perbedaannya terdapat pada pembahasannya yakni wali nikah meminta izin kepada anak perempuan (study komparatif pendapat imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu hazm) sedangkan penulis meneliti tentang Persyaratan taukil wali nikah pendapat Imam Taqiyuddin Abubakar Al-Hisni dalam Kitab Kifayatul akhyar dengan PMA no 20 Tahun 2019.

Kelima, Penelitian ini menunjukkan bahwa semua Kepala KUA Kota Malang menyetujui adanya perubahan Peraturan Menteri Agama tentang taukil wali bil kitabah, namun dengan alasan yang berbeda antara lain: KUA hanya sebagai pelaksana peraturan, PMA Nomor 20 Tahun 2019 merupakan jawaban atas ketidak jelasan wali nasab yang tidak bisa hadir ketika akad perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007, PMA merupakan salah satu peraturan yang berlaku di Indonesia maka wajib ditaati. Sedangkan untuk implementasi PMA tersebut setiap KUA

memiliki kendala yang berbeda-beda, seperti dalam isi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tidak semua KUA di Indonesia memahami adanya perubahan syarat wali nasab yang berhalangan hadir ketika akad perkawinan dengan mengharuskan adanya taukil wali bil kitabah. Sehingga Penulis memberikan saran agar setiap Kepala KUA seyogyanya memiliki pemikiran yang inovatif untuk membantu memecahkan persoalan yang dihadapi di lingkungan Kantor Urusan Agama.¹³ Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan bahan huku PMA No tahun 2019, adapun perbedaannya dengan skripsi penulis metode penelitiannya non doctrinal atau study kasus sedangkan penulis menggunakan doctrinal kualitatif yakni study komparatif pendapat Imam Taqiyyudin tentang taukil wali nikah dalam kitab Kifayatul akhyar dengan PMA No. 20 Tahun 2019.

Keenam, Dalam penelitian tersebut penulis melihat adanya bahwa mayoritas masyarakat di Desa Dempet Kabupaten Demak, mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat. Mereka tidak terbiasa atau tidak percaya diri dalam menikahkan

¹³ Thesis Meliannadya Nattasya, "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Study di Kantor Urusan Agama Kota Malang)"¹³ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020.

putrinya.¹⁴ Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai taukil wali dalam akad perkawinan, sedangkan pebedaannya dengan jurnal tersebut study kasus atau studi lapang sedangkan penulis membahas komparasi.

F. Metode Penelitian.

Metode Penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹⁵ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum, dimana salah satu konsepnya adalah bahwa hukum merupakan keputusan-keputusan yang diciptakan oleh hakim (in konkreto) dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim untuk menyelesaikan kasus atau perkara, dan mempunyai kemungkinan sebagai precedent bagi kasus atau perkara-perkara berikutnya.¹⁶ Yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁴ Iftidah jurnal “*Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak*”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan, tahun 2016

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986), hal. 67.

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hal. 33

1. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap sistematis juga dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.¹⁷ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research), yaitu metode penulisan skripsi dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan.¹⁸

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkap suatu fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisisnya yang relevan, bukan berupa angka-angka statistik. Fungsi pendekatan ini adalah untuk mempermudah analisis, memperjelas pemahaman terhadap objek, memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah penelitian¹⁹

Dalam penelitian ini, analisis komparasi akan dilakukan tentang persyaratan taukil wali nikah menurut

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), hal. 3

¹⁸ Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, (Bandung : CV Pustaka, 2008), hal. 119.

¹⁹ Andi Prastowo, *metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 181.

pendapat imam Taqiyuddin Abubakar Al-Hishni dengan PMA No, 20 tahun 2019, pembahasan perbandingan akan ditekankan pada persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut diatas. Meski pada dasarnya pendekatan ini bersifat empiris yaitu dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi kondisi sosial dan menentukan bentuk penormamaannya, namun dalam penelitian ini hanya akan dilakukan pada kedua pendapat tentang tema yang dibahas.

Dengan menerapkan metode penelitian ini, diharapkan penelitian skripsi ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang persyaratan taukil wali nikah dalam konteks hukum Islam dan pernikahan di Indonesia, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang relevan.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.²⁰ Dalam penyusunan skripsi ini jenis data yang dipakai adalah data kepustakaan yang meliputi data yang relevan dengan judul skripsi penulis.

a. Sumber data primer

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 107.

Sumber data primer dalam penulisan ini adalah literatur-literatur terkait dengan persyaratan *taukil* wali nikah menurut pendapat Syaikh Taqiyudin Abu Bakar Muhammad al-Hisni al-Husain dalam kitab *Kifayatul akhyar* dan PMA Nomor 20 Tahun 2019.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah data yang melengkapi data primer diantaranya data yang diperoleh dari kitab-kitab fiqh Munakahat, dokumen-dokumen, buku-buku, bentuk penelitian berupa jurnal, skripsi, yang relevan dengan penelitian ini.

1) Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yakni:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif berupa kitab *kifayatul akhyar* dan PMA no. 20 tahun 2019 serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dengan adanya bahan hukum sekunder penulis akan terbantu dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang berkaitan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum. Contohnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori hukum/pengadilan, ensklopedia hukum, indeks majalah

hukum dan seterusnya.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik *selected reading*, yaitu dengan cara mempelajari serta menelaah sumber kepustakaan dari buku-buku atau kitab-kitab yang bersifat primer dan sumber-sumber lain yang bersifat sekunder yang relevan dengan judul penelitian. Dalam upaya pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Mencatat data yang berkaitan dengan tema dan judul skripsi
- b. Melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap data yang telah diperoleh
- c. Setelah memahami data-data yang diperoleh, maka melakukan klasifikasi data

4. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk

21 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali press, 2015), hal. 33

(*raw data*) terkumpul tidak logis dan meragukan.²² Tujuannya adalah menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.²³

b. Sistematika data (*sistemizing*)

Sistematika data atau (*sistemizing*) bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah di edit dan diberi tanda menurut kategori dan urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Adapun analisis data bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Perbedaan ini tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak disusun ke dalam

²² Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung 2015). hal 106

²³ *Ibid*, 122

suatu struktur klasifikatoris), maka analisisnya pastilah analisis kualitatif.²⁴

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.²⁵ Data primer dan data sekunder dianalisis dengan menggunakan content analysis (analisis isi)²⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari sub bab yang mempunyai korelasi antara yang satu dengannya yang lainnya.

Bab *pertama* berisi Pendahuluan merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian. Di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Bineka Cipta, 2013), hal. 198.

²⁵ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal. 241.

²⁶ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Methaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996), hal. 49.

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan secara umum tentang wali nikah, studi perbandingan hukum tentang wali nikah, pendapat ulama tentang persyaratan *taukil* wali nikah. Bab ini berfungsi sebagai obyek pembahasan karena didalam lingkup obyek yang diteliti dengan metode dan bahasan yang telah ditentukan. Diantaranya: Pengertian wali nikah, Syarat-syarat wali nikah, Urutan dan macam-macam wali, Dasar hukum wali nikah, Macam-macam wali nikah, tinjauan umum tentang *taukil*wali dan wakalah, Pendapat ulama tentang persyaratan *taukil*wali, studi perbandingan hukum.

Bab ketiga berisi pendapat tentang persyaratan *taukil*wali nikah menurut Imam Taqiyudin Abubakar *Al-Hishni* dan PMA No. 20 Tahun 2019, diantara sub babnya: a). tentang kitab *kifatul akhyar*, biografi pengarang serta pendapatnya, b). PMA No 20 Tahun 2019, pengertian PMA dan sejarah singkat PMA No 20 tahun 2019 serta isi dari PMA tersebut.

Bab keempat Analisis terhadap persyaratan *taukil* wali nikah, menurut kitab *kifayatul ahyar* dan menurut PMA No 20 tahun 2019 serta analisis komparatif persyaratan *taukil*wali nikah menurut Imam Taqiyudin Abubakar *Al-Hishni* dengan PMA no 20 tahun 2019.

Bab kelima Penutup. Bab lima merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN TAUKIL WALI NIKAH

A. Tinjauan Umum Tentang Perwalian

1. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah adalah pihak yang bertindak sebagai wali atau pemegang hak wali untuk menikahkan seorang wanita dalam Islam. Wali nikah adalah pria yang memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan wanita yang akan dinikahkan. Pernikahan dalam Islam memerlukan kehadiran seorang wali nikah untuk melindungi kepentingan wanita yang akan menikah dan memastikan pernikahan tersebut berjalan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Perwalian dalam literatur fiqh Islam disebut *al-wilayah* (الولاية) kata wali berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk masdarnya adalah *al-wali* (الولي) dan jamaknya adalah *al-awliya* (الاوليا). Kata *al-wali* (الولي) merupakan kata dalam bentuk *isim fa'il* (orang yang melakukan) dan dengan ini, kata wali menurut

bahasa dapat diartikan sebagai orang yang menolong.²⁷

Sedangkan menurut istilah wali ialah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada dibawah perwaliannya menurut ketentuan syari'at.²⁸ Perwalian dalam istilah fiqh disebut (*wilayah*) *الولاية* yang berarti penguasaan dan perlindungan. Oleh karena itu, wali dalam konteks pernikahan adalah orang yang mempunyai kuasa melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang ada dibawah kuasanya yang telah ditetapkan oleh syara'.²⁹

Pengertian lain dari wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.³⁰ Begitu pula dalam Fiqh Sunnah disebutkan bahwa wali

²⁷ Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 134.

²⁸ Peunohal Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahallussunnahal dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998, hal. 134

²⁹ Musthalofa Al-Khalin dkk., *Kitab Fiqihal Madzhalab Syafi'i*, terj. Azizi Ismail dan M. AsriHALasim, Kualalumpur: Pustaka Salam, 2002, hal. 622

³⁰ Kamal Muchtar. *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 92.

ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.³¹

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti yang diformulasikan oleh Wahbah azZuhayli yaitu, “kekuasaan / otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.³²

Menurut Al-Sartāwī perwalian pada pernikahan (wali nikah) merupakan menyerahkan perkataan kepada orang lain dan pengawasan atas keadaannya.³³ Pada pengertian ini, penyerahan perkataan dapat dimaknai sebagai perbuatan dan tindakan wali nikah yang menyatakan ijab (pernyataan penyerahan untuk menikahkan) kepada calon mempelai laki-laki. Adapun pengawasan di dalam makna tersebut dapat dipahami sebagai keberhakan wali dalam memilih atau menolak perempuan yang berada di bawah perwaliannya apakah sesuai dengan syarat-syarat menikah secara Islam atau tidak. Karena itu, Al-Sartāwī melihat wali nikah ini dibedakan menjadi dua

³¹ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 7*, Penerjemah. Moh. Abidun dkk, cet. II, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hal. 7.

³² Wahalbahal Az-Zuhayli, *al-Fiqhal al-Islam wa Adillatuhalu*, Jilid. 7, (Beirut: Daar al-Fikr), hal.186.

³³ Maḥmūd Alī Al-Sartāwī, *Syarḥ Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*, (Yordania: Dār Al- Fikr, 2010), hal. 47.

bagian, yaitu wali ijbar dan wali ikhtiyar di mana wali ijbar memiliki hak untuk menikahkan dan menolak menikahkan anak perempuannya sekiranya dipandang tidak sepadan.³⁴

Amir Syarifuddin mendefinisikan wali nikah sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah. Akad nikah tersebut dilangsungkan oleh kedua mempelai, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.³⁵

Pengertian lain dari wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.³⁶ Begitu pula dalam Fiqh Sunnah disebutkan bahwa wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.³⁷ Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang dikarenakan kedudukannya mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.

³⁴ *Ibid.* 47

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 77

³⁶ Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 92.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, Penerj. Mohal. Abidun dkk, cet. II, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hal. 7.

Adanya penguasaan dan perlindungan dikarenakan beberapa hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
- b. Hubungan kekerabatan atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.
- c. Karena memerdekakan seseorang budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.

Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.³⁸ Dengan demikian, secara umum perwalian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Perwalian terhadap orang
- b. Perwalian terhadap barang
- c. Perwalian atas orang dalam perkawinan

Topik pembahasan ini adalah yang berhubungan dengan perwalian atas orang dalam pernikahan. Orang

³⁸ Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan...*, hal. 93.

yang diberi kekuasaan perwalian dalam pernikahan dikenal dengan sebutan “Wali Nikah”.

Menurut Sayyid Sabiq perwalian merupakan ketentuan syari’at yang diberlakukan untuk orang lain, baik secara umum maupun secara khusus, perwalian jiwa dan perwalian harta. Namun dalam pembahasan ini perwalian yang dimaksud adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan.³⁹ Wali sendiri ialah sebutan untuk pihak lelaki dalam keluarga atau lainnya yang bertugas mengawasi keadaan atau kondisi seorang perempuan khususnya dalam pernikahan.

Definisi tersebut senada dengan pernyataan Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, hal. 60:

لولاية في اللغة: تأتي بمعنى المحبة والنصرة... والولاية في
الشرع: هي تنفيذ القول على الغير، والإشراف على
شؤون

“Perwalian secara bahasa bermakna cinta atau pertolongan...perwalian secara syariat ialah menyerahkan perkataan pada orang lain dan pengawasan atas keadaannya”

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqihal Sunahal*, terj. Khalairul Amru Harahalap, dkk. (Jakarta: Cakrawala Publishaling, 2008), hal. 368

Siapa saja yang di prioritaskan menjadi wali menurut Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghayah wa Taqrib*, menjelaskan sebagai berikut:

وأولى الولاية الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب
والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن
الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدت
العصبات ف...الحاك

“Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris ‘ashabah, maka...hakim.”

Dari penjelasan di atas, bisa kita pahami bahwa yang berhak menjadi wali adalah para pewaris ‘ashabah dari calon mempelai wanita. Urutan penyebutan dalam keterangan Abu Sujak itu merupakan urutan prioritas yang berhak menjadi wali nikah. Urutannya adalah:

- a. Ayah
- b. Kakek. Kakek yang dimaksud dalam hal ini ialah kakek dari pihak ayah.
- c. Saudara lelaki kandung. Yakni saudara lelaki mempelai wanita yang tunggal ayah dan ibu. Ia bisa merupakan kakak maupun adik.
- d. Saudara lelaki seayah. Yakni saudara lelaki mempelai wanita yang tunggal ayah namun beda ibu.
- e. Paman. Paman yang dimaksud di sini ialah saudara lelaki ayah. Baik yang lebih tua dari ayah ataupun lebih muda dengan memprioritaskan yang paling tertua diantara mereka. Anak lelaki paman dari pihak ayah.

Mengacu kepada pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pewarlian di dalam akad pernikahan adalah seseorang yang secara hukum memiliki hak dan kewenangan untuk bertindak menikahkan seorang mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya. Dengan ini, wali nikah adalah seseorang memiliki kedudukan sebagai wali untuk menikahkan mempelai wanita terutama sebagai pihak yang mengucapkan ijab penyerahan secara hukum kepada laki-laki yang diiringi dengan penerimaannya

untuk menjadi isteri dengan kabul, mempunyai konsekuensi hukum kehalalan melakukan hubungan keluarga, memunculkan hak dan tanggung jawab untuk membangun rumah tangga.

Keberadaan wali dalam perkawinan ini muncul di saat pembacaan akad nikah, atau familiar disebut dengan ijab qabul, yaitu ikrar yang disampaikan di saat akad nikah dari calon isteri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup bersama untuk memmanifestasikan nilai sakinah (ketenangan hidup dalam rumah tangga) dengan melaksanakan secara bersama tuntunan dan kewajiban rumah tangga.⁴⁰ Pentingnya kedudukan wali didalam perkawinan jelas dalam ayat-ayat Alquran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW seperti diatas.

Ayat-ayat al-Quran yang relevan dengan konteks perwalian dalam akad perkawinan yang telah diidentifikasi Mardani ada tiga ayat, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 221, dan ayat 232, dan QS. Al-Nur ayat 32.⁴¹ Ketiga ayat ini secara tegas menjelaskan perwalian dalam konteks perkawinan.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, Cet. 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hal. 90.

⁴¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 42-44.

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءٌ مُّؤْمِنَةٌ
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو
 إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah: 221)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ

يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ آخِرٍ ۖ

ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 232)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.

Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Nur: 32)

Ayat di atas tegas mengungkapkan adanya pelarangan menikahkan laki-laki yang statusnya musyrik dengan perempuan mukmin di mana perempuan itu berada di bawah perwaliannya. Imām Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, merupakan tokoh mufassir awal di dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat tersebut mengandung maksud bahwa wali memiliki hak untuk melarang perempuan menikah dengan laki-laki musyrik. Di dalam kesempatan yang sama, Al-Ṭabarī mengemukakan ayat tersebut telah menegaskan wali perempuan lebih berhak menikahkan dari pada dirinya sendiri.⁴²

2. Syarat dan Rukun Wali Nikah

Para ulama madzhab sepakat bahwa orang-orang yang telah mendapat wasiat untuk menjadi wali sudah memenuhi kriteria yang telah disepakati oleh para fuqoha. Mengenai syarat syahnya wali, Kompilasi Hukum Islam telah mengatur pada Pasal 20 ayat 1 tentang wali nikah yaitu: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh”.⁴³

⁴² Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān an Ta'wil Ay Al-Qur'an*, (Terj: Amir Hamzah dkk), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 642.

⁴³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hal. 7-8.

Apabila wali tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hakim maka perwaliannya tidak sah. Oleh karena itu ulama Fiqh menetapkan bahwa seseorang yang akan bertindak menjadi wali harus memenuhi syarat sebagai berikut.⁴⁴

- a. Islam.
- b. Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal).
- c. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali nikah). Syarat ini sebagaimana kesepakatan para ulama kecuali madzhab Hanafi.
- d. Merdeka.
- e. Adil.
- f. Cerdas.
- g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

Tidak sah wali nikah oleh orang yang bukan laki-laki (perempuan), dalam keadaan berihram (haji/umrah), masih bocah (belum baligh), fasik (menurut madzhab), kerusakan pandangan mata (karena usia renta atau karena lainnya), dan tidak seagama. Juga pernikahan tidaklah sah oleh wali yang dipaksa, orang

⁴⁴ La Ode Ismail Ahalmad, "*Wali Nikahal dalam Pemikiran Fuqahala dan Muhaladditsin Kontemporer*", hal. 56

perempuan, orang khunsa (orang yang berkelamin laki-laki dan perempuan) dan orang gila⁴⁵

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun perkawinan menurut kesepakatan para ulama. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁴⁶

Dalam terjemahan khulasah *kifayatul akhyar*, disebutkan bahwa syarat wali atau saksi dalam pernikahan harus mempunyai 6 syarat sebagaimana tersebut di atas. Selain syarat-syarat tersebut dicantumkan pula beberapa catatan bagi wali atau saksi yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang rusak akalnya karena tua atau sakit tidak boleh menjadi wali. Kewaliannya harus dipindah. Demikian juga menurut suatu pendapat

⁴⁵ M. Afnan Chalafid dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam Panduan Proses kelahairan-perkawinan- kematian* (Surabaya: Khalalista, 2006), hal. 101.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqhal Munakahalat dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 69.

bahwa orang yang sangat bodoh tidak boleh menjadi wali; sebab tidak mengerti kebaikan untuk dirinya apa lagi kebaikan untuk orang lain; seperti anak kecil.

- b. Budak tidak boleh menjadi wali. Sebab tidak menguasai wali dan tidak menguasai orang lain.
- c. Perempuan tidak boleh menjadi wali, sebagai mana keterangan di atas.
- d. Dalam hal wali, harus orang islam yang baik (tidak fasik). Dalam ini ia menyatakan bahwa kebanyakan orang sekarang (selain orang-orang khurasan) berfatwa dengan: orang fasik boleh menjadi wali. Ketika Imam Ghazali ditanya tentang kewalian orang fasik, beliau menjawab, kalau kita memberinya (orang fasik) kewalian, terlebih dahulu diadakan pada hakim, bagaimana hakim menilainya. Kalau tidak diterima oleh hakim, maka tidak dipergunakan.
- e. Orang yang buta boleh menikahkan (wali), tidak ada perbedaan pendapat sedang orang yang bisu, kalau bisa menikahkan dengan tulisan atau isyarat yang bisa difahami, boleh; kalau tidak, ia tidak berhak menjadi wali. Syarat-syarat yang harus ada

pada wali sebagaimana tersebut harus ada pada kedua saksi. Pernikahan yang tidak ada 2 orang saksi, tidak sah. Saksi harus bisa mendengar, mengetahui dan melihat.

Kemudian Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatu'l-Mujtahid* jilid 2, mengenai sifat-sifat negatif bagi seorang wali, maka fuqaha telah sependapat bahwa sifat-sifat positif tersebut adalah: islam, dewasa, dan lelaki; sedang sifat-sifat negative adalah kebalikan dari sifat-sifat tersebut, yaitu; kufur, belum dewasa dan wanita. Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang tiga orang, kecerdikan (ar-rusyd), maka menurut pendapat yang terkenal dalam madzhab Maliki, yakni menurut pendapat kebanyakan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kecerdikan menjadi syarat dalam perwalian. Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Imam Malik. Asyhab dan Abu Mush'ab juga mengemukakan pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i. sedang pendapat ini disebabkan kemiripan kekuasaan dalam menikahkan dengan kekuasaan (perwalian) dalam urusan harta benda. Mengenai keadilan, maka pendapat mengenai fuqaha berselisih pendapat mengenai segi kaitannya dengan kekuasaan untuk menjadi wali, di mana apa bila tidak terdapat keadilan, maka tidak dapat dijamin bahwa wali tidak akan

memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya. Oleh sebab tidak sempurnanya hamba sahaya, maka ia diperselisihkan tentang keadilannya⁴⁷

3. Urutan Wali Nikah

Perempuan yang akan melaksanakan pernikahan harus mempunyai seorang wali sebagai pemegang kuasa atasnya, sebelum diserahkan atau dinikahkan kepada seseorang laki-laki, berbeda dengan calon mempelai laki-laki yang tidak membutuhkan wali dalam pelaksanaan pernikahannya. Seseorang yang bisa menjadi wali dalam pernikahan adalah kerabat dari calon pengantin perempuan secara runtut dari yang dekat sampai yang jauh, dan apabila urutan wali yang pertama sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat, maka digantikan dengan urutan wali yang kedua dan seterusnya.⁴⁸

⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatu 'l Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa, 1990, hal. 372-373

⁴⁸ Desy Restiani, "*Status Wali Nikah Bagi Muslimah yang Berbeda Agama dengan Orangnya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang*)" Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hal. 22 – 23.

- a. bapak kandung
 - b. kakek (bapak dari bapak)
 - c. bapak dari kakek (buyut)
 - d. saudara laki-laki seapak seibu
 - e. saudara laki-laki seapak
 - f. nak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu
 - g. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
 - h. paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu)
 - i. paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak)
 - j. anak paman seapak seibu
 - k. anak paman seapak
 - l. cucu paman seapak seibu
 - m. cucu paman seapak
 - n. paman bapak seapak seibu
 - o. paman bapak seapak
 - p. anak paman bapak seapak seibu
 - q. anak paman bapak seapak⁴⁹
4. Macam-macam Wali Nikah

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* menyebutkan macam- macam wali ada tiga, yaitu: wali nasab, wali hakim dan wali maula.⁵⁰ Sementara

⁴⁹ Peraturan Menteti Agama No 20 Tahalun 2019

⁵⁰ Sayid Sabiq, *Fiqhalu al-Sunna, Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, dkk., Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007, Cetakan ke-II, hal. 11

itu Abdul Manan menyebutkan macam-macam wali yaitu: wali nasab, wali hakim, wali maula, dan wali muhakkam.⁵¹ Adapun dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1952, menyebutkan wali ada lima macam diantaranya: wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali mujbir atau wali ‘adhol.⁵² Adapun macam-macam wali nikah sebagaimana berikut:

a. Wali Nasab

Wali nasab merupakan seseorang yang mempunyai otoritas menjadi wali terhadap perempuan untuk dinikahkan. Istilah nasab di sini bermakna tali persaudaraan yang diakui secara hukum Islam. Nasab diperoleh melalui 3 cara, yaitu perkawinan yang sah, perkawinan yang rusak (perkawinan yang dilakukan oleh dua orang bersaudara tetapi sebelumnya mereka tidak tahu adanya keterikatan saudara antara keduanya), dan hubungan syubhat (relasi seksual dengan perempuan atas dasar dugaan sebagai isterinya).⁵³

Nasab tidak hanya ditentukan adanya tali darah yang secara biologis dapat dibuktikan dengan

⁵¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hal. 61

⁵² Lihat Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1952.

⁵³ Imanuddin, Agustin Hanapi, dan Khairuddin Hasballah, “*Kedudukan Metode Al-Qāfah dalam Penetapan Nasab Menurut Ulama Perspektif Maqāsid Al-Syarī’ah*”, dalam *Jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 14, No. 1, 2022, hal. 22.

teknologi informasi, misalnya test DNA, namun begitu nasab harus berdasar kepada ketentuan hukum Islam, yaitu tali darah itu diperoleh melalui tali perkawinan yang sah. Dalam konteks perwalian dalam perkawinan, antara wali atau orang tua dengan anak perempuannya harus memiliki hubungan nasab, sebab hubungan keluarga menjadi legalitas mewalikan anak dalam perkawinan. Seseorang yang tidak punya hubungan nasab tidak memiliki wewenang menjadi wali di dalam perkawinan.⁵⁴ Wali nasab dapat dikategorikan ke dalam beberapa bagian:

Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Wali *nasab* dibagi menjadi dua yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Wali *aqrab* adalah orang yang hubungan kekeluargaannya dengan pihak mempelai perempuan lebih dekat daripada wali *ab'ad*. Dalam hal ini adalah seseorang yang mendapatkan bagian 'ashabah dalam perkara waris. Sedangkan wali *ab'ad* adalah wali yang hubungan kekerabatannya dengan pihak

⁵⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. 6, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal. 75.

mempelai perempuan lebih jauh daripada wali *aqrab*.

b. wali aqrab (wali dekat)

yaitu ayah dan jika tidak ada ayah maka pindahkepada kakek Keduanya memiliki kekuasaan yang mutlak terhadap ana perempuan yang akan dikawinkannya. Wali dalam kedudukannya ini disebut wali mujbir. Ulama Hanabilah menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkannya anaknya berkedudukan sebagai ayah.

c. *Wali ab'ad (wali jauh)*

yaitu wali dalam garis kerabat selain ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena menurut jumbuh ulama, anak tidak boleh menjadi wali untuk ibunya dari aspek dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, dia boleh mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

Apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderit tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Adapun hirarki wali nasab yaitu:

1) Ayah kandung

- 2) Kakek (dari garis Ayah) dan seterusnya keatas (dalam garis laki-laki)
- 3) Saudara laki-laki yang seayah seibu dengannya (sekandung)
- 4) Saudara laki-laki yang seayah dengannya
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah seibu dengannya (sekandung)
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah saja dengannya
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 9) Saudara ayah yang laki-laki (paman dari pihak ayah) sekandung
- 10) Saudara ayah yang laki-laki (paman dari pihak ayah) seayah
- 11) Anak laki-laki dari saudara ayah yang sekandung
- 12) Anak laki-laki dari saudara ayah yang seayah
- 13) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara ayah yang sekandung

14) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara ayah
yang seayah

15) Hakim⁵⁵

d. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang dilaksanakan oleh penguasa, karena wanita yang akan menikah tidak mempunyai wali.⁵⁶ Wewenang wali nasab akan berpindah kepada hakim apabila:

- 1) Ada pertentangan antara wali dengan mempelai wanita (wali adlol).
- 2) Bilamana walinya tidak ada, atau menghilang dan tidak diketahui keberadaannya.⁵⁷

Ketentuan tersebut juga sesuai dengan Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan: Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. wali hakim yang menikahkan adalah petugas resmi yang ditunjuk pemerintah, seperti kepala KUA dan datang atas nama

⁵⁵ Ahalmad Ghalazali, *Fiqih al Munakahalat 1*, Semarang: IAIN Walisongo, 1988, hal. 59

⁵⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah HALukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hal. 206

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 206

lembaga, bukan atas nama pribadi. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW:⁵⁸

فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيٌّ مِّنْ لَاَ وَوَلِيٌّ لَهُ

Artinya, “*Sungguh penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali,*” (HR. Ahmad).

e. *Wali Maula*

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.⁵⁹

f. *Wali muhakkam*

Wali *muhakkam* ialah wali yang terdiri dari seorang laki-laki yang bukan keluarga dari calon istri dan bukan pula dari pihak penguasa, akan tetapi memiliki pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dari pemerintah.

⁵⁸ Sumber: <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/kapan-wali-nikah-pengantin-beralih-kepada-wali-hakim-LG17M>

⁵⁹ Tihalami dan Sohalari, *Fikih Munakahalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.99

Keberadaan wali ini karena wali nasab, wali *mu'tiq* (maula,) dan wali hakim tidak ada.⁶⁰

Pendapat tersebut juga sesuai dengan pendapat al-Qurtubi yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, mengatakan bahwa jika perempuan tinggal di tempat yang tidak ada penguasa dan juga tidak mempunyai wali, maka ia boleh serahkan perwaliannya kepada tetangga yang dipercayai untuk menikahnya.⁶¹

g. Wali Tahkim

Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: (1) Calon suami mengucapkan tahkim, kepada calon istri dengan kalimat, “Saya angkat bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada si.... (calon istri) dengan mahar.... dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian, calon hakim menjawab,” Saya terima tahkim ini.”

Wali tahkim terjadi apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada

⁶⁰ Sayuti Thalalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press, t.t., hlm. 65-66

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhal as-Sunnah*, hlm. 205

- 2) Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya
- 3) Tidak ada qadi' atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk

h. Wali Mujbir atau Wali Adhol

Wali Mujbir atau Wali Adhol adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, *mumayyiz* termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya. Adanya wali mujbir itu karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalanya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Adapun yang dimaksud dengan *ijbar (mujbir)* adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan yang menjadi wilayah (calon pengantin wanita)
- 2) Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau yang lebih tinggi.
- 3) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.⁶²

Wali yang tidak *mujbir* adalah wali selain ayah, kakek dan terus ke atas. Wilayahnya terhadap wanita-wanita yang sudah baligh, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas, baik secara lisan atau tulisan. Bila calon pengantin wanitanya gadis, cukup dengan diam. Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang sekufu, wali tersebut dinamakan wali '*adhol*.'⁶³

5. Kedudukan wali dalam perkawinan

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, wali dalam perkawinan memiliki peran penting dalam

⁶² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009, hal. 252

⁶³ *Ibid*, hal. 253

memberikan persetujuan terhadap pernikahan dan melindungi kepentingan calon pengantin perempuan. Kedudukan wali diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum Islam, wali dalam perkawinan memiliki peran penting dan kedudukan yang diatur oleh syariat Islam. Para ulama sepakat mendudukan wali sebagai rukun dan syarat dalam akad perkawinan terhadap mempelai yang masih kecil. Di karenakan mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun bagi perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat.

Imam Abu Hanifah atau dikenal juga dengan Imam Hanafi mengatakan bahwa seorang wanita boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik ia perawan (gadis) ataupun janda. Tidak seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau mementang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu *se-kufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak *sekufu* denganya, maka walinya boleh menentanginya dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan aqad nikahnya. Kemudian apabila wanita tersebut nikah dengan laki-laki dengan mahar

kurang dari mahar mitsil, qadhi boleh meminta membatalkan aqadnya bila mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.⁶⁴

Kafa'ah/kufu, artinya persamaan atau persesuaian. Bagi orang-orang yang menganggapnya sebagai syarat dalam perkawinan, adalah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) itu setara derajatnya dengan wanita (yang akan menjadi isterinya). Hal-hal yang diharuskan *se-kufu* menurut Imam Abu Hanifah ialah:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Keahlian
- d. Nasab, dan
- e. Harta (kelengkapan hidup)

Demikian hal-hal yang harus *se-kufu* menurut Imam Abu Hanifah, bila seorang wanita menikah tanpa wali atau mengawinkan dirinya sendiri. Selanjutnya Imam Abu Hanifah menambahkan, dalam hal seorang wanita menikah tanpa wali atau menikahkan dirinya ia sendiri, wajib menghadirkan 2 (dua) orang saksi, mahar *mitsil* dan qadhi yang menikahkan.

⁶⁴ Muhammad jawad Mughniyah, *fiqh lima mazhab*, Terjemahan, Masykur. AB. Dkk, (jakarta: Lentera, 1992), cet. Ke.2, hal.345

Selanjutnya berdasarkan riwayat *Asyhab*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga dianut dan dikemukakan oleh Imam Malik. Imam al-Syafi'i menambahkan bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, terpenuhinya rukun ini menjadi salah satu sebab sahnya pernikahan, sebaliknya tidak adanya wali dalam pernikahan menyebabkan pernikahan itu tidak sah.

Namun demikian berdasarkan riwayat Ibnu al-Qasim dari Imam Malik, ia mengatakan bahwa persyaratan wali itu sunnat hukumnya dan bukan fardhu. Demikian itu karena ia meriwayatkan dari Imam Malik bahwa ia berpendapat adanya waris yang mewarisi antara suami dan isteri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, dan juga bahwa wanita yang tidak terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya. Imam Malik juga menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk mengawinkannya. Dengan demikian, seolah Imam Malik menggungkap wali itu termasuk syarat kelengkapan perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqaha Malik negeri Baghdad yang mengatakan wali itu termasuk syarat sahnya nikah,

bukan syarat kelengkapan.⁶⁵ Ayat dibawah menerangkan sebagai berikut :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Dan apabila kamu menceraikan perempuan, kemudian telah habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (wanita-wanita yang di bawah perwaliannya) kawin dengan bakal suaminya, apabila telah dapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'rif. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”(Al-Baqarah : 232)

Dengan ayat ini menjelaskan bahwa adanya larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk kawin. Demikian pula ayat-ayat dan hadits-hadits yang dipakai sebagai alasan oleh fuqaha

⁶⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan, Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. Ke-3, hal. 410

yang tidak mensyaratkan wali juga hanya memuat kemungkinan yang demikian.¹⁷ Hadits- hadits tersebut, disamping kata-katanya hanya memuat kemungkinan-kemungkinan tersebut, ternyata dari segi kesahihannya pun masih diperselisihkan, kecuali hadits Ibnu Abbas ra meskipun demikian fuqaha yang meniadakan wali juga tidak mempunyai dalil, Karena pada dasarnya segala sesuatu adalah bebas dari kewajiban (*al ashlu bara'atudz dzimmah*).⁶⁶

6. Dasar Hukum Wali Nikah

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu hal yang sangat penting dan tidak sah suatu akad perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali. Diantaranya firman Allah SWT., sebagai berikut:

a. Firman Allah Surah An-Nur Ayat 32 :⁶⁷

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan nikahilah orang yang sendirian
diantara kamu, dan orang yang layak*

⁶⁶ Ibnu Rusyd, *Ibid*

⁶⁷ Lihat al-Quran surah An-Nur (24): 32.

dikawini dari hamba sahaya yang lelaki dan hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka kurang mampu, Allah akan memampukan mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi maha mengetahuinya. (QS. An-Nur: 32)

b. Firman Allah SWT Surah Al Baqarah 234 :⁶⁸

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“... Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada ada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut ...”²⁵ (QS. Al-Baqarah: 234)

Kedua ayat al-Quran diatas dapat dipahami sebagai ayat yang mewajibkan adanya wali dalam suatu pernikahan, sebab jika wali bukan syarat dan rukun nikah yang mesti harus ada. Tidak akan ada larangan bagi mereka mereka untuk menghalangi pernikahan. Selain menggunakan ayat-ayat al-Quran diatas sebagai dasar diwajibkannya wali dalam pernikahan, para ulama juga memperkuat pendapatnya dengan hadist-hadist sebagai berikut:

⁶⁸ Lihat al-Quran surah al-Baqarah (2): 234.

- c. Hadist Nabi dari Aisyah yang di keluarkan oleh perawi hadist selain an-Nasai yang berbunyi :⁶⁹

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ، فَإِنْدَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْطَنُ وَلِيُّ مَنْ لَا أَوْلِيَاءَ لَهُ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا التَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو أَوَانَةَ، وَبْنُ حَبَّانَ وَالْحَكِيمُ

Dari Aisyah -radīyallāhu 'anhā- secara marfū', "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal (tidak sah)." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. "Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."

⁶⁹ Abi Daud Sulaiman al-As'ast as-Sajtaani, Sunan Abu Daud, (Riyad: Maktabah al-Ma'arifinnastirwa at-Taurii', 2007), Jilid I, Cet. II, hlm. 361.

Dalam beberapa syarah hadis, disebutkan bahwa makna penguasa adalah wali terhadap orang yang tidak memiliki wali berlaku bagi wali yang menolak (*imtina'* atau menghalangi) menjadi wali.⁷⁰ Sekiranya terjadi penolakan, maka perempuan dianggap tidak memiliki wali, dan penguasa yang menjadi walinya. Sebaliknya, sultan ataupun penguasa tidak berhak menjadi wali sekiranya wali perempuan itu datang dan bersedia menjadi wali.⁷¹ Dengan demikian, maksud sultan sebagai wali ialah sekiranya wali nasab tidak ada atau bahkan menolak menjadi wali.

Riwayat lain yang serupa terkait pentingnya wali dan akad perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan tidak dipandang sah sekiranya tanpa wali yang menikahkan. Hal ini sebagaimana dipahami dalam riwayat hadist berikut.

⁷⁰ Abi Al-Thayyib Muhammad Syams Al-Haqq Al - 'Azim Abadi, 'Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, Juz 5, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyah, 2017), hal. 127.

⁷¹ *Ibid* hal. 127.

- d. Hadist dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : ⁷²

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا
تُزَوِّجُ المرأةُ نفسها، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri."

Kedua hadist diatas digunakan para ulama dalam meligitimasi bahwa wali adalah termasuk dalam rukun perkawinan dan salah satu dari dari syarat sah perkawinan. Akad perkawinan, dalam berbagai catatan hukum Islam dinyatakan bahwa wali ialah satu

⁷² Abi Daud Sulaiman al-As'ast as-Sajtaani, Sunan Abu Daud, hal. 361.

di antara lima rukun nikah yang sudah ditetapkan oleh para ulama fikih.⁷³

B. Ketentuan tentang akad taukil (wakalah)

Wakalah dalam arti bahasa berasal dari akar kata: wakala yang sinonimnya :salama wa fawadha, artinya: menyerahkan, wakalah juga diartikan dengan al-hifzhu, yang artinya menjaga, atau memelihara.⁷⁴ Perwakilan (wakalah atau wikalah) berarti al-tafwidh (penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat). Sedangkan menurut istilahnya. Wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa Menurut Ahmad, wakalah adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syariah, supaya yang diwakilkan mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku lama yang mewakilkan masih hidup.⁷⁵ Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan

⁷³ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hal. 23.

⁷⁴ Sayid Sabiq, *fiqih As-Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hal.

⁷⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hal. 55

segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.⁷⁶

Bentuk pendelegasian kepada seseorang dalam melakukan tindakan atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan boleh, sepanjang hak-hak yang didelegasikan tidak bertentangan dengan syariat islam, karena hal yang demikian menyangkut pada objek muamalah yang sering menjadi problem dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁷ Di antara contohnya dapat dilihat firman Allah SWT yang berkenaan dalam QS. al-Kahfi: ¹⁹ yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۗ قَالَ قَائِلٌ

مِنْهُمْ كَمْ لَيْتُمْ ۖ قَالُوا لَيْتَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ

أَعْلَمُ بِمَا لَيْتُمْ فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا

يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

⁷⁶ Ibid., hlm. 56

⁷⁷ Syamsuddin, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Persada, 2011), hal. 211

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (QS. al-Kahfi: 19)

Berikut dikemukakan pengertian wakalah menurut pandangan para ulama, yaitu sebagai berikut:

- a. Wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain menggantikannya dalam bertindak.
- b. Wakalah adalah termasuk akad. Karena itu tidak sah tanpa memenuhi perukurannya berupa ijab qabul.
- c. Pemberian kuasa atau perwakilan adalah adanya seseorang mewakilkan seseorang kepada orang lain untuk melakukan perbuatan

hukum. Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli dalam wakalah secara syar’I sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan yang lain dengan cara khusus.⁷⁸

Sebagaimana telah dilihat pemberian kuasa itu menerbitkan “perwakilan” yaitu adanya seseorang yang mewakili orang lain yang melakukan perbuatan hukum. Perwakilan seperti ini juga dilahirkan oleh atau menemukan sumbernya pada undang-undang. Misalnya : orang tua yang mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan tindakan kepada anaknya yang masih dalam pengampunan atau belum dewasa untuk suatu urusan dan sebagainya.⁷⁹ Wakalah yang merupakan pemberian kuasa atau penyerahan tanggung jawab kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan.

Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Muwakkil adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, yaitu badan hukum atau

⁷⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 25

⁷⁹ Antonius Cahyadi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 23

bukan badan hukum. Sedangkan yang dimaksud wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang maupun badan hukum atau bukan badan hukum. Pengertian Wakalah Berdasarkan buku Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer, akad wakalah dapat diartikan dengan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberikan kuasa sedang tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad wakalah digunakan oleh seseorang apabila ia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan sendiri sehingga meminta orang lain untuk melaksanakannya. Beberapa pendapat ulama tentang definisi wakalah meliputi: Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain dalam bertindak.

Menurut Sayyid Sabiq, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya di mana tindakan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, karena tindakan setelah mati sudah berbentuk wasiat. Ulama Hanifiyah mengungkapkan bahwa wakalah

adalah seseorang yang mempercayakan orang lain untuk menjadi ganti dirinya dalam bertindak pada bidang-bidang tertentu yang boleh diwakilkan. Menurut ulama Syafi'iyah, wakalah adalah suatu ungkapan yang mengandung pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

Dan ketentuan tentang wakalah tidak meliputi semua perbuatan hukum seorang mukalaf, artinya bahwa ada beberapa perbuatan hukum seorang mukalaf yang tidak diperkenankan berwakil.

Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang sifatnya ibadah badaniyah, seperti salat dan puasa. Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Objek yang akan diwakilkan tidak boleh melanggar syariat Islam.

Adapun syarat wakalah adalah sebagai berikut.

1. Syarat muwakkil (yang mewakilkan) Syarat muwakkil adalah: Seseorangan yang mewakilkan atau pemberi kuasa disyaratkan memiliki hak untuk bertindak pada bidang yang didelegasikannya. Karena itu, seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Pemberi kuasa harus cakap dalam bertindak atau mukallaf. Pemberi kuasa tidak

boleh seseorang yang belum dewasa atau cukup akal, serta tidak boleh seorang yang gila.

2. Syarat wakil Penerima kuasa perlu memiliki kecakapan terhadap suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah, sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.
3. Pernyataan kesepakatan (ijab dan qabul) Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.
4. Perkara yang diwakilkan atau objek wakal Objek atau perkara harus sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syarak, memiliki identitas yang jelas. Contohnya, jual beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, pemberian upah, wakalah wali nikah/taukil wali dan sebagainya yang berada dalam kekuasaan pihak pemberi kuasa.

C. Taukil Wali dalam Pernikahan

a. Pengertian Taukil Wali Nikah

Dalam praktik pernikahan, sebagian besar wali tidak langsung menikahkan anak perempuannya. Mereka umumnya memberikan wewenang kepada seseorang yang mereka percayai atau kepada petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Proses ini dikenal dengan istilah taukil wali, yang perlu dipahami maknanya.

Kata taukil mempunyai arti penyerahan atau pelimpahan berbentuk masdar dari kata *wakkala-yuwakkilu-wakalan*.⁸⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia taukil atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.⁸¹

Kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* merujuk pada konsep perwakilan. Secara bahasa, kata tersebut mengandung makna *al-hifz* (melindungi), *al-kifayah* (memenuhi kebutuhan), *ad-daman* (menanggung risiko), dan *at-tafwid* (penyerahan mandat). Dalam

⁸⁰ Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 1579.

⁸¹ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 594

konteks yang dimaksud, istilah tersebut mengacu pada proses penyerahan, delegasi, dan pemberian mandat.⁸²

Dari segi makna etimologi, tidak ada perbedaan antara *taukil* dan *wakalah* karena keduanya berasal dari akar kata yang sama, yaitu *wakalah*. Namun, dalam konteks terminologi syara' (hukum Islam) yang digunakan dalam praktik berbagai madzhab, pengertian *taukil* atau *wakalah* adalah sebagai berikut.⁸³

- a) Menurut ulama Hanafiyah, *wakalah* adalah ketika seseorang menempati posisi orang lain dalam melakukan pengelolaan atau *tasarruf*.
- b) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *al-wakalah* adalah ketika seseorang menggantikan atau menempati posisi orang lain dalam hak dan kewajiban, kemudian dia bertindak atau mengelola dalam posisi tersebut.
- c) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *al-wakalah* adalah permintaan penggantian seseorang yang memungkinkan terjadinya *tasarruf* yang seimbang

⁸² HendiSuhendi. *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 231

⁸³ Abdul Rahman al-Juzayriy. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* juz III, 167-168 dan menurut Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-irbili *assyafi'I* dalam *Tanwirul Qulub fi muamalatil allamil ghuyub*. 281.

pada pihak lain, di mana terdapat penggantian hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.

- d) Menurut Ulama Syafi'iyah, al-wakalah berarti ketika seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang ditunjuk sebagai wakilnya dapat melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya selama orang yang menyerahkan masih hidup.

Dari definisi-definisi ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa al-wakalah adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakil) untuk melaksanakan tugas tertentu, di mana wakil tersebut menempati posisi sebagai wakil yang bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang berlaku selama orang yang menyerahkan masih hidup.

Dalam hukum perkawinan Islam, wakalah dimungkinkan. Pernikahan dapat diwakilkan seperti halnya dalam semua akad. Jika salah satu atau kedua mempelai tidak dapat hadir di acara akad nikah, mereka dapat mewakilkan orang lain. Pria dapat mewakilkan orang lain dan wanita yang diwakili oleh wali nikah juga dapat mewakilkan orang lain.

Wali mempelai perempuan dapat mewakilkan orang lain untuk menikahkan perempuan di bawah tanggung jawabnya. Hal ini dikenal sebagai "taukil wali nikah," yang berarti penyerahan wewenang wali

nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wakil mempelai perempuan dalam akad nikah.

Wakil dalam akad nikah hanya berperan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang dia wakili, yaitu dengan pemberian wewenang oleh wali nikah (muwakkil) untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Setelah akad nikah selesai, tugas wakil berakhir. Meskipun pada dasarnya taukil wali nikah dapat dilakukan secara lisan, disarankan untuk melakukannya secara tertulis dan disaksikan oleh pihak lain guna menghindari kemungkinan masalah di masa mendatang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat ketentuan dalam Pasal 1792 yang menjelaskan pelimpahan kuasa. Menurut pasal tersebut, pemberian kuasa diartikan sebagai *“suatu perjanjian dengan nama seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”*.⁸⁴

⁸⁴ Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 457

b. Dasar Hukum Taukil Wali Nikah

Dasar disyariatkann *wakalah* terdapat dalam Al-Quran sebagai berikut: Seperti ayat dibawah QS. Surah Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ

مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا

رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَىٰ

الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih

baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (QS. Surah Al-Kahfi: 19)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعُثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ

وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Surah An-Nisa: 35).

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (QS. Yusuf: 55).

c. Rukun dan syarat taukil wali nikah

Dalam pelaksanaan taukil ada beberapa rukun dan syarat yang mesti dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan dalam taukil tersebut. Adapun rukun dan syarat-syarat taukil adalah sebagai berikut:

a. *Muwakkil* (orang yang berwakil)

Dalam konteks perwakilan (*muwakkil*), ada persyaratan bahwa orang yang berwakil harus sah atau memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang diwakilkan. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang terhalang untuk melakukan perbuatan, seperti orang yang tidak berakal sehat, anak kecil yang masih dalam pengasuhan orang tua, atau orang yang tidak memiliki akal yang sempurna, tidak dianggap sah.⁸⁵

b. *Wakil*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakil didefinisikan sebagai seseorang yang diberi kuasa untuk menggantikan orang lain. Namun, dalam konteks pernikahan, "wakil nikah" mengacu pada seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan laki-laki dalam melaksanakan upacara pernikahan.⁸⁶

⁸⁵ Wahbah az-Zuhayli. Op. Cit, 4061

⁸⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002 M), 1266

Sementara itu, dalam Kamus Munawwir, "wakil" didefinisikan sebagai tindakan menjadikan seseorang sebagai wakil atau menunjuk seseorang sebagai wakil.⁸⁷

Persyaratan untuk menjadi wakil dalam konteks ini sama dengan persyaratan untuk menjadi muwakkil. Sebagai wakil, seseorang harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan tindakan yang dilimpahkan oleh muwakkil kepadanya, dan wakil tersebut haruslah orang yang sudah ditunjuk oleh muwakkil. Selain itu, ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh wakil:

- a) Beragama Islam.
- b) Sudah mencapai usia baligh (dewasa secara hukum Islam).
- c) Berjenis kelamin laki-laki.
- d) Adil (tidak fasik) dan mampu menjalankan ajaran agama dengan baik. Namun, persyaratan ini hanya berlaku untuk wakil wali, bukan untuk wakil mempelai laki-laki.⁸⁸

⁸⁷ Ahmad Warson Munawwir. Op.cit. 1579.

⁸⁸ Ahmad Azhar Basyir. Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press,1999), hal. 46.

Menurut Syekh Yahya bin Syarof An-Nawawi dalam *Minhajul Abidin wa umdatul Muftin*, syarat menjadi wakil adalah seseorang yang sah dan memegang wewenang untuk mewakili dan menangani hal-hal yang diserahkan kepadanya. Oleh karena itu, tidak sah bagi seorang anak kecil, orang gila, wanita, atau seseorang yang sedang berada dalam keadaan Ihram dalam masalah pernikahan untuk menjadi wakil. Namun, menurut pendapat yang dianggap kuat (*qoul shohih*), anak kecil boleh mewakili dalam hal izin masuk ke rumah, mengantarkan hadiah, dan menurut pendapat yang diterima (*qoul ashoh*), seorang hamba sah menjadi wakil dalam menerima akad nikah dan menolak ijab dalam akad nikah.⁸⁹

c. *muwakkil fih* (sesuatu yang diwakil)

Syarat-syarat untuk muwakkil fih (sesuatu yang diwakilkan) adalah sebagai berikut:

- a) Menerima penggantian: Jika wakil ternyata tidak mampu melaksanakan tugasnya, muwakkil diperbolehkan untuk

⁸⁹ Syekh Yahya bin Syarof An-Nawawi. *Minhajul Abidin wa umdatul Muftin* (Jiddah: Al-Haromain), hal. 56.

melimpahkannya kepada orang lain yang memenuhi syarat.

- b) Sesuatu yang diwakilkan adalah milik *muwakkil*: *Muwakkil* harus memiliki kepemilikan atau hak atas barang atau perbuatan yang diwakilkan. Tidak sah untuk mewakilkan sesuatu yang belum dimiliki, misalnya, mewakilkan seseorang untuk menjual budak yang akan dibeli atau menceraikan wanita yang akan dinikahi.
- c) Perbuatan yang diwakilkan adalah perbuatan yang tidak dilarang (mubah): *Muwakkil* hanya boleh mewakilkan perbuatan yang tidak dilarang oleh syariat Islam.
- d) Diketahui dengan jelas: *Muwakkil* harus dengan jelas menyebutkan pihak yang diwakilkan kepada wakil. Tidak sah jika seorang wakil mengatakan, "Aku mewakilkan kepadamu untuk menikahkan salah seorang anakku," karena dengan menyebutkan "salah seorang," hal tersebut tidak jelas. Seharusnya *muwakkil* menyebutkan nama yang jelas.

Menurut Syekh Yahya bin Syarof An-Nawawi dalam kitabnya *Minhajul Abidin wa umdatul Muftin*, ada dua syarat tambahan untuk *muwakkil fih*. Pertama, sesuatu yang diwakilkan harus dimiliki oleh *muwakkil*, sehingga tidak sah untuk mewakilkan sesuatu yang belum dimilikinya, seperti menjual seorang budak yang akan dibeli atau menceraikan wanita yang akan dinikahi. Kedua, sesuatu yang diwakilkan harus dapat digantikan menurut syariat (*qobilan linniyabah*). Oleh karena itu, tidak boleh mewakilkan masalah ibadah badaniyah yang hukumnya fardlu ain, seperti shalat lima waktu.⁹⁰

a) Syarat untuk *shigat* (*lafadz mewakilkan*)

Dari *muwakkil* adalah menggunakan lafadz yang menunjukkan ridlonya, seperti "saya wakikan kepadamu dalam masalah ini" atau "saya serahkan masalah ini kepadamu" atau "kamu adalah wakilku dalam masalah ini". *Shigat* merupakan ucapan dari *muwakkil* yang menunjukkan persetujuannya. Tidak disyaratkan bagi wakil untuk menerima (*qabul*), tetapi wakil tidak boleh menolak.⁹¹

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, 115

Beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya mewakilkan (taukil) antara lain:

- a) Seseorang tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan urusannya sendiri karena sibuk.
- b) Urusan yang harus dilaksanakan berada di tempat yang jauh dan sulit dijangkau.
- c) Seseorang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.
- d) Seseorang yang memiliki urusan sedang mengalami 'udzur syar'i, seperti sakit.

Dalam hal mewakilkan, *muwakkil* menggunakan lafadz yang mengekspresikan persetujuan dan kesediaan, sedangkan wakil tidak diharuskan menerima secara eksplisit, namun tidak boleh menolak tugas tersebut.

Faktor-faktor yang disebutkan di atas sesuai dengan kaidah *الميسور ل يسقط بالمعسور*

"*Al-maysur la yusqat bi al-ma'sur*" yang berarti "*Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sulit dijalankan.*" Kaidah ini mengarahkan agar setiap pelaksanaan perbuatan syariat dilakukan sesuai dengan kemampuan individu yang bertanggung

jawab (*mukallaf*). Artinya, apa yang dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki tidak boleh digugurkan oleh hal-hal yang benar-benar sulit dicapai. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan batas maksimal kemampuan individu dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah.⁹²

Dalam pelaksanaan akad nikah, jika wali nikah tidak dapat hadir di majelis akad karena beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya, wali tersebut tidak boleh menggugurkan kewajibannya sebagai wali nikah. Sebagai solusi, wali nikah dapat mewakilkan tugasnya kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wakilnya dalam akad nikah. Hal ini disebut sebagai *taukil* wali nikah, di mana wali mewakilkan tugasnya kepada orang lain yang memiliki syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi wakilnya dalam pelaksanaan akad nikah. Dengan cara ini, wali nikah tetap memenuhi perannya sebagai wali meskipun tidak dapat hadir secara langsung dalam akad nikah.

Kaidah *مَا لَ يَدْرِكُ كَلَهُ لَ يَتْرِكُ كَلَهُ* "*Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu*" memiliki

⁹² Ibid., hal 175

makna “*bahwa sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan*”.⁹³

Dalam konteks yang relevan, jika suatu tugas atau kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan, maka tidak boleh meninggalkan seluruhnya. Artinya, meskipun tidak semua aspek atau elemen dari suatu tugas dapat dilaksanakan, tetaplah melaksanakan bagian yang memungkinkan atau memenuhi syarat. Dengan demikian, kewajiban atau tugas tidak boleh sepenuhnya diabaikan hanya karena beberapa aspek tidak dapat dilakukan.

d. Pendapat Ulama Tentang Taukil Wali Nikah

Pada madzhab Syafi’i kedudukan wali dalam perkawinan dinyatakan bahwa wali merupakan salah satu syarat yang sah untuk sahnya nikah. Suatu pernikahan tanpa adanya wali adalah tidak sah. Adapun alasan-alasan tentang diwajibkan adanya wali dalam suatu pernikahan adalah: Artinya: “Telah sepakat golongan Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah atas pentingnyankeberadaan wali dalam suatu pernikahan, maka setiap nikah yang didapati

⁹³ Ibid.

tanpa adanya wali atau tanpa adanya pengganti atas kedudukannya (wali) adalah batal hukumnya.⁹⁴

Imam Taqiyyuddin al Hishni asy Syafi'i dalam kitab *Kifayah al Akhyar* Berpendapat tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah:

وكل الولى والزوج او احدهما او حضر الولى وو كيله وعقد الوكيل لموف
لم يصح النكاح لان الو

الولى, والله اعلم نائب كيل.

Artinya : "*apabila Wali dan pengantin laki-laki atau salah satunya mewakilkan, kemudian Wali serta wakilnya hadir, dan wakil melaksanakan akad, maka pernikahannya tidak sah, karena posisi wakil adalah sebagai pengganti Wali, wallahu a'lam*".⁹⁵

Jadi bisa kita pahami, jika wali dan pengantin laki-laki sudah mewakilkan ijab kabulnya kepada orang lain, atau yang mewakilkan adalah salah satu dari keduanya, lalu wakil yang ditunjuk itu melaksanakan

⁹⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Figh ,ala Al-Madzhabil Arba'ah*, Juz IV, Beirut, Darl Al- Ktub Al- Alamiyah,t.th, hal 50-51

⁹⁵ Imam Taqiyyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Al Husaini Al Hishni Al Dimasyqy Al Syafi'i, "*Kifayah Al Akhyar fii Halli Ghayah Al Ikhtisar*", juz II, edisi revisi, (Kediri: tt), 51.

akad nikah sedangkan wali asli dan pengantin laki-laki turut wakil itu adalah pengganti wali. (Jadi, orang yang mewakilkan tidak boleh turut serta berada di majelis akad pernikahan).

Dari redaksi di atas, Imam Taqiyyuddin al Hishni asy Syafi'i menerangkan bahwa kehadiran muwakkil bersama dengan wakil dalam prosesi akad nikah akan menyebabkan tidak sahnya akad nikah tersebut. Ini dikarenakan Imam Taqiyyuddin al Hishni asy Syafi'i berpendapat bahwa di syaratkan dalam keabsahan akad nikah dengan datangnya 4 orang yakni:

- a) Wali
- b) Suami
- c) 2 orang Saksi

Dalam kitab *Kifayah al Akhyar* menjelaskan bahwa urutan dalam perwalian pernikahan itu seperti urutan dalam masalah warisan. Wali yang pertama adalah ayah, kakek dari ayah karena wali-wali yang selain ayah bisanya menjadi wali adalah karena ada hubungan dengan ayah. Kemudian kakek dan terus keatas, karena ia berhak menjadi wali dan juga sebagai asabat maka didahulukan urutannya dari pada wali-wali yang lain jalur ayah, Kemudian saudara laki-laki dari seayah seibu, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki dari seayah seibu, anak saudara laki-

laki dari ayah, paman, anak paman dan asabat yang lain.

Pengecualian yang lain adalah anak laki-laki, karena anak laki-laki tidak berhak menikahkan, karena kedudukan sebagai anak, meskipun dalam hal waris anak laki-laki itu diutamakan.

ء ن عدمت العصابات فالمولى المعتق ثم عصابتهفا

Artinya: "kalau tidak ada asabat, maka yang menjadi wali adalah tuan yang memerdekakan, kemudian asabat-asabat tuan tersebut"

Jika tidak ada wali asabat sedangkan perempuan yang dinikahkan itu bekas budak, maka walinya adalah tuan yang memerdekakan perempuan tersebut.

الحاكم ثم

Artinya: "kemudian walinya adalah penguasa"

Maksudanya adalah orang yang berkuasa ditempat perempuan itu berada, jika yang dipersilahkan menjadi wali ditempat lain maka tidak shah perwalian tersebut.

Urutan wali yang telah kami sebutkan diatas menentukan sahnya nikah. Karena itu, wali yang lebih jauh urutannya tidak boleh mengawinkan selama masih ada wali yang lebih dekat, sebab wali yang lebih dekat itu yang berhak menjadi asabat, seperti kedudukannya didalam waris. Kalau salah seorang

yang dari mereka ada yang mengawinkan dengan tanpa ada alasan dan menyalahi aturan yang telah ada, maka nikahnya tidak sah.⁹⁶

⁹⁶ Al-imam Taqiyyudin Abubakar Alhusaini, Terjemahan Kifayatul Akhyar 2, (Surabaya: Bina Ilmu, cet 3, 2011), hal. 378-382.

BAB III

**PENDAPAT IMAM TAQIYYUDDIN DALAM KITAB
KIFAYATUL AKHYAR DAN PMA NOMOR 20
TAHUN 2019 TERKAIT TAUKIL WALI NIKAH**

A. Biografi Penulis dan Karya-karyanya

1. Biografi Singkat Imam Taqiyyudin Abubakar Al-Husaini (752-829 M)

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min bin Hariz bin Mualla bin Musa bin Hariz bin Sa'id bin Dawud bin Qasim bin Ali bin Alawi bin Naasyib bin Jawhar bin Ali bin Abi al-Qasim bin Saalim bin Abdullah bin Umar bin Musa bin Yahya bin Ali al-Ashghar bin Muhammad at-Taqi bin Hasan al-Askari bin Ali al-Askari bin Muhammad al-Jawad bin Ali ar-Ridha bin Musa al-Kadzim bin Ja'far ash-Shodiq bin Muhammad al-Baqir bin Zainal Abidin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Tholib at-Taqi al-Husaini al-Hishni.⁹⁷

Dilahirkan di Kota al-Hishn dalam negeri Syam pada tahun 752 H. Iman Abu Bakar bin Muhammad Abdul Mu'min dikenal dengan sebutan al-Hishni, istilah "Hishni" adalah sebuah nama daerah di Hauran, Damaskus dan Taqiyyudin mendapat gelar Syaikh al-Hishni karena kepakarannya dalam fikih madzhab

⁹⁷ Hery Sucipto, *Enslkopedi Tokoh Islam*, (Bandung: Mizan Publika, 2003) hal 202

Syafi'i.⁹⁸ Setelah di negeri Syam kemudian beliau berpindah ke Kota Dimasq untuk meneruskan pengajiannya.

2. Guru-guru Imam Taqiyyudin Abubakar Al-Husaini

Syaikh Taqiyyuddin Abu Bakr merupakan seorang tokoh muslim yang gemar akan ilmu pengetahuan, beliau bertahun-tahun untuk mendalami serta mengasah intelektual ke berbagai tokoh ulama-ulama besar pada masanya. Guru-guru beliau diantaranya sebagai berikut:

- a. *Syaikh Abdul Abbas Najmuddin Ahmad bin 'Usman bin 'Isa al-Jaabi*
- b. Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Sulaiman ash-Sharkhadi
- c. Syaikh Syafaruddin Mahmud bin Muhammad bin Ahmad bin 'Isa
- d. Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Sholeh az-Zuhri
- e. Syaikh Badruddin Muhammad bin Ahmad bin 'Isa
- f. Syaikh Syafaruddin 'Isa bin 'Usman bin 'Isa al-Ghazi

⁹⁸ Dwi Mulyani, *Afiksasi Dalam penerjemahan: Studi Kasus Terjemahan Kitab Kifayatul Akhyar*, Jilid III Bab Sumpah dan Nazar, Skipsi, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2012

g. Syaikh Shadrudin Sulaiman bin Yusuf al-Yaasufi

Beliaun dikenal bukan hanya tentang keilmuannya tetapi juga dengan kewaliannya, berbagai *karamah* telah berlaku padanya. Pernah diceritakan sewaktu para *mujahidin* berperang di Cyprus, dilihat beliau ikut berjuang bersama *mujtahid* tersebut hingga akhirnya memenangi peperangan. Ketika para pejuang tersebut menceritakan peristiwa tersebut kepada murid-murid beliau, para murid menyatakan bahwa beliau senantiasa bersama mereka di Dimasq dan tidak pernah pergi kemana-mana. Begitu juga disebutkan oleh Yusuf bin Ismail an-Nabhani dalam “*Jaami’ Karaamaatil anbiya’*” Juz 1 beliau sering dijumpai di Kota Makkah dan Madinah mengerjakan haji sedangkan pada saat yang sama beliau tetap berada dalam di Dimasq.⁹⁹

3. Karya-karya Syaikh Imam Taqiyuddin Abubakar al-Hisni

Sebagai seorang cendekiawan Muslim tentunya Imam Taqiyuddin al-Hishni memiliki

⁹⁹ <http://bahrusshofa.blogspot.com/2007/07/imam-taqiyudin-al-hishni.html> diakses pada 26 Mei 2023 pukul 22.26 WIB

banyak karya di berbagai bidang pengetahuan. Karya-karya beliau dalam bidang akidah, tafsir, hadits, fiqih, dan tasawuf. Bukti Karya-karya Imam Taqiyyudin diantaranya:

- a. Daf`u Syubahi wa Tamarrada wa Nasaba Dzalika
Ila Asy-Sayyid Al-Jalil Al-Imam Ahmad
- b. Syarah Asmaul al-Husna
- c. Qa`m an-Nufus wa Ruqyah al-Ma`yus
- d. At-Tafsir
- e. Syarah Shih Muslim (3Jilid)
- f. Syarah al-Arba`in an-Nawawi
- g. Ta`liq Ahadits al-Ihya`
- h. Syarah Tanbih (5 jilid)
- i. Kifayatul Ahyar
- j. Syarah an-Nihayah
- k. Talkhish al-Muhimmat (2 jilid)
- l. Syarah al-Hidayah
- m. Adab al-Akli wa asy-Syarah
- n. Al-Qawa`id
- o. Tanbihus Saalik
- p. Qami`un Nufus
- q. Siyarus Saalik
- r. Siyarus Sholihat
- s. Al-Asbabul Muhlikat
- t. Ahwal al-Qubur

u. Al-Mawalid.

Semua diatas merupakan buah tangan Imam Taqiyyuddin Abu Bakar, dari semua karya beliau diharapkan akan terus bermanfaat bagi ummat islam dan dapat dijadikan rujukan dalam memahami konteks agama islam.

Dalam perjalanannya menjadi ulama besar, pada malam Rabu 14 Jumada al-Akhira 829 H (1446 M), Syekh Taqiyudin al-Hishni mengalami gangguan kesehatan, terutama pada mata dan telinganya, dan dimakamkan di al Qubaibat (tempat Agung) di luar Masjid Dimasyqa/ Damaskus, Jadah al Thariq - di tepi bangunan di sisi ibunya. Bahwa Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk mengabdikan kepada-Nya dan menyebarkan ilmu agama.

Kematian Imam Taqiyyuddin al-Hishni merupakan peristiwa penting sehingga hampir tidak ada penduduk Damaskus yang luput dari perhatian. Bahkan dari Hanabilah.¹⁰⁰ Meskipun

¹⁰⁰ Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani, *Jaami` Karaamaatil Awliya*, juz 1, 621-622

Imam Taqiyuddin al-Hishni mengambil sikap yang sangat keras terhadap mereka, dia bahkan mengkritik orang-orang yang percaya bahwa Ibnu Taimiyah tidak sependapat dengan mayoritas ulama. Saat ini semua orang ingin melepas kepergian Imam Taqiyuddin al-Hishni. Doa pemakaman untuknya dilakukan secara bergantian. Karena banyak orang ingin mengikutinya. Tapi tidak semua orang bisa mengikutinya. Akhirnya, mereka yang tidak bisa mengikutinya kemudian pergi ke kuburannya dan salat jenazah.

Imam Taqiyuddin al-Hishni menjadi ulama besar dan disegani. Sayangnya, murid-murid beliau tidak disebutkan dalam buku biografi. Namu beberapa orang saja yang disebutkan, termasuk keponakannya (ibnu akhihi) yang bernama Muhammad bin Husain bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, Umar bin Muhammad dan Muhammad bin Ahmad al-Ghazi.

4. Penjelasan Tentang Kitab Kifayatul Akhyar

Kitab Kifayah al-Akhyar (كفاية الأخيار في حل)

(غاية الإختصار) makna “*kifayah*” adalah “mencukupi”

lafaz “*al-akhyar*” adalah bentuk jamak dari “*khoir*” yang bisa di maknai “manusia terbaik” adalah sebuah kitab fiqh yang cukup terkenal dalam mazhab al-Syafi’i. Kitab ini disusun oleh Syeikh al-Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqi al-Syafi’i atau lebih akrab disapa dengan syekh Al-Imam Taqiyuddin. Beliau seorang ulama mazhab al-Syafi’i yang lahir sekitar abad ke 9 Hijrah.

Kifayatul akhyar salah satu kitab yang sering dikaji di pesantren-pesantren. Dalam Kifayatul Akhyar, Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini menyajikan penjelasan tentang berbagai aspek fiqh, termasuk ibadah, muamalah (hubungan antarmanusia), jual beli, waris, pernikahan, perceraian, hukum pidana, dan lain sebagainya. Penjelasan dalam kitab ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama terkemuka.

Jika dibandingkan dengan kitab fiqh lainnya, kitab Kifayah Al-akhyar termasuk yang paling tebal yakni sekitar 300 halaman. Karena kelengkapan isi dan pembahasannya, banyak dari kalangan alim ulama menerjemah kitab *Kifayah Al-Akhyar* kedalam beberapa bahasa yang ada didunia, termasuk Kifayah Al Akhyar terjemahan bahasa Indonesia. Kitab fiqh merupakan kitab yang mendasari ilmu dalam beribadah, oleh karena itu dalam pembukaan atau

muqadimmah kitab ini Syaikh Al Imam Taqiyuddin menuliskan kata kata dalam bahasa arab yang artinya sebagai berikut.¹⁰¹

“Karena memiliki ketinggian martabat yang mulia serta memiliki keunggulan yang luhur, maka menekuni dan mempelajari ilmu fiqh harusnya menjadi prioritas utama. Bahkan seseorang (muslim) itu akan lebih baik jika menekuni untuk mempelajarinya sepanjang masa hidupnya. Karena, menekuni dan mempelajari ilmu fiqh adalah seperti meniti jalan menuju jannah (surga),”

Kifayatul Akhyar telah menjadi salah satu rujukan utama dalam studi fiqh dikalangan pesantren dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Kitab ini terus diajarkan dan dipelajari hingga saat ini sebagai sumber pengetahuan dan pedoman dalam memahami hukum-hukum Islam.

Kitab Kifayah al Akhyar merupakan kitab penjelas dari kitab Ghoyah al Ikhtisor karya Abu Syuja’ as

¹⁰¹ <https://islamiques.net/download-kifayatul-akhyar-dan-terjemahannya/> diakses 16 Juni 2023, pukul 15.20

Sifhani. Dalam kitab Kifayah al Akhyar menerangkan beberapa permasalahan hukum.¹⁰² diantaranya:

a. Juz I:

- 1) Bab Thoharah
- 2) Bab Shalat
- 3) Bab Zakat
- 4) Bab Puasa
- 5) Bab Haji Bab Jual Beli II:
- 6) Bab Faraidh dan Wasiat
- 7) Bab Nikah
- 8) Bab Hudud
- 9) Bab Jihad

b. Juz III:

- 1) Bab Penyembelihan, berburu, makanan, korban, dan akikah
- 2) Bab Pacuan dan panahan
- 3) Bab Sumpah dan nadzar
- 4) Bab Aqdhiyah
- 5) Bab Pemerdekaan budak

¹⁰² Imam Taqiyuddin al Hishni Asy Syafi'I, "Kifayatul Akhyar", (Beirut: Dar al Kutub al Islamiyah), 300.

Dalam kitab Kifayah al-Akhyar dikemukakan masalah-masalah yang hukumnya telah disepakati oleh para ulama' fiqih beserta alasan-alasannya. Disamping itu dikemukakan juga masalah masalah yang hukumnya masih diperdebatkan.

Disini penulis akan mencantumkan pandangan Iman Taqiyyudin al Hishni tentang Taukil wali nikah ataupun wakil wali nikah di sub bab berikut di bawah.

B. Pendapat Imam Taqiyyuddin Abu Bakar al-Hisni Tentang Taukil Wali Nikah dalam Kitab Kifayatul Akhyar

1. Pengertian Nikah

Imam Taqiyyudin Abu Bakar dalam Kitab Kifāyatul Akhyār menjelaskan:

النكاح في اللغة الضم والجمع

Perkataan nikah menurut bahasa berarti: kumpul.

يقال نكحة الأشجار إذا التف بعضها على بعض.

Kalau diucapkan: Nakahatil asyjaaru, artinya, pepohonan itu menyatu dan saling melilit.

وفي الشرع عبارة عن العقد المشهر المشتمل على الأركان والشروط

Sedangkan menurut istilah, kata nikah berarti: akad yang telah masyhur yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat.

ويطلق على العقد وعلى الوطاء لغة, قاله الزجاج¹⁰³

Terkadang digunakan juga dengan arti: Akad dan wathi' (bersetubuh), dalam lughat, begitulah kata Az-Zajjaj.¹⁰⁴

Sementara itu Al-Azhati berkata: Asal arti kata nikah dalam kalam Arab adalah wathi'. Kawin disebut nikah, karena kawin itu menjadi sebab wathi'. Al Farisi berkata: Orang Arab membedakan antara akad nikah dan wathi' dengan perbedaan yang halus. Kalau orang Arab mengatakan: Dia telah menikahi si fulanah atau menikahi anak perempuan si fulan atau adik perempuan si fulan, maka yang dimaksud adalah akad nikah dengan fulanah. Sedangkan kalau dia mengatakan: Saya menikahi perempuanku atau istriku maka maksudnya tentu wathi'.¹⁰⁵

¹⁰³ Al-Imam Taqiyuddin Abi bakrin, *Kifayatul AkhyarFi Hali Ghoyati Al-Ikhtisor*, (Beirut: Dar al- Fikr, t.t.), II: 36.

¹⁰⁴ Imam Taqiyuddin Abu bakar, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa (Yogyakarta: Bina Iman, 2017), 77

¹⁰⁵ *Ibid.*, 78.

2. Syarat Dan Rukun Wali

الإسلام^١ والبلوغ والعقل^٢ والحرية^٣ والذكور^٤ والعدالة^٥ الآله

اليفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الوالى^٦ وال نكاح الأمة إلى

عدالة السيد

Wali dan dua orang saksi memerlukan enam syarat, yaitu islam, balig, berakal, merdeka (bukan budak), laki-laki, adil. Hanya saja pernikahan kafir dzimi tidak memerlukan islamnya wali, dan pernikahan budak perempuan tidak memerlukan adilnya tuan yang memeliknya.¹⁰⁶

a. Islam

Orang kafir tidak berhak menjadi penolongnya (muslimah) sebab berbeda agama, maka tidak boleh menjadi wali, juga seorang muslim tidak menjadi wali perempuan kafir. Karena Allah telah memutuskan perwalian antara mu'min dengan kafir sebagaimana sudah diterangkan dalam al-Qur'an didalam surat al Maidah: 51

¹⁰⁶ Al-Imam Taqiyyudin Abubakar Al-husaini, Terjemah Kifayatul Akhyar, Cet.3 (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), 373.

3. Pendapat Imam Taqiyuddin Abubakar Al-Hisni

Imam Taqiyuddin al Hishni asy Syafi'i dalam kitab *Kifayah al Akhyar* Berpendapat tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah yang artinya, “*apabila Wali dan pengantin laki-laki atau salah satunya mewakilkan, kemudian Wali serta wakilnya hadir, dan wakil melaksanakan akad, maka pernikahannya tidak sah, karena posisi wakil adalah sebagai pengganti Wali, wallahu a'lam*”.¹⁰⁷

Jadi bisa kita pahami, jika wali dan pengantin laki-laki sudah mewakilkan ijab kabulnya kepada orang lain, atau yang mewakilkan adalah salah satu dari keduanya, lalu wakil yang ditunjuk itu melaksanakan akad nikah sedangkan wali asli dan pengantin laki-laki turut wakil itu adalah pengganti wali. (Jadi, orang yang mewakilkan tidak boleh turut serta berada di majelis akad pernikahan).

Pendapat tersebut juga di jelaskan dalam Kitab *Khasiyah al 'Alamah Syaikh Ibrahim al Bajuri 'ala Syarhi al 'Alamah ibn Qsim* yakni berfungsi sebagai penjelas (*syarah*) sebab belum di ungkapkan dalam

¹⁰⁷ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Al Husaini Al Hishni Al Dimasyqy Al Syafi'i, “*Kifayah Al Akhyar fii Halli Ghayah Al Iktisar*”, juz II, edisi revisi, (Kediri: tt), 51.

kitab *Kifayatul Akhyar* tersebut minimal empat orang itu siapa saja dan berfungsi sebagai apa, dalam arti kehadiran wali setelah mewakilkan dalam majelis akad nikah itu sebagai apa. Sehingga dalam kitab *Khasiyah al 'Alamah Syaikh Ibrahim al Bajuri 'ala Syarhi al 'Alamah ibn Qsim* diterangkan bahwa tidak sah kehadiran wali yang telah mewakilkan itu apabila dia sebagai saksi. Jadi mafhum mukhalafahnya kalau tidak jadi saksi maka hukumnya sah¹⁰⁸.

Mengenai Hukum hadirnya wali dalam majelis akad nikah yang diwakilkan, disebutkan teks dari kitab ulama Syafi'iyah, yakni kitab *Kifāyatul Akhyār* sebagai berikut:

Dari teks tersebut ditegaskan bahwa apabila wali nasab seorang perempuan, telah mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk menjadi walidalam pernikahan, lalu ia berhadir di tempat pernikahan itu, sedangkanwakilnya telah melaksanakan tugas dalam akad nikah, maka pernikahan tersebut tidak sah, karena wakil adalah pengganti wali.

Demikian pula jika seorang suami, telah mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk menjadi penerima akad dalam pernikahan, lalu ia tetap berhadir

¹⁰⁸ Syaikh Ibrahim Bajuri, *Khasiyah al 'Alamah Syaikh Ibrahim al Bajuri 'ala Syarhi al'Alamah ibn Qsim al Ghozy 'ala Matan Syaikh Abi Syuja'*, Libanon: Daar Ibn 'Ubud, juz 2, h.148

di tempat pernikahan itu, sedangkan wakilnya telah melaksanakan tugas dalam akad nikah, maka pernikahan tersebut tidak sah, karena wakilnya adalah pengganti dirinya. Kehadiran wali yang telah mewakilkan, serta kehadiran suami yang telah mewakilkan, menjadi penyebab batal atau rusaknya akad nikah.

Dari teks di atas seolah-olah wali tidak boleh hadir dalam akad nikah yang sudah diwakilkan kepada orang lain, meskipun dia di situ tidak bertindak sebagai apapun, tidak sebagai saksi atau lainnya alias hanya sebagai tamu saja. Sementara itu, dalam teks kitab Syafi'iyah lain kita dapati teks yang berkenaan dengan masalah di atas sebagai berikut :

“jika ayah atau saudara tunggal mewakilkan dalam akad, dan ia berhadir bersama yang lain, untuk menjadi saksi, maka tidak sah. Sebab, ia jelas berwenang dalam akad maka ia tidak akan menjadi saksi, maka sesungguhnya itu tidak sah karena wakilnya adalah penggantinya, jadi ia seakan menjadi orang yang berakad, maka bagaimana ia bisa menjadi saksi.”

Dari teks tersebut dijelaskan bahwa seorang ayah atau seorang saudara yang memiliki hak penuh untuk menjadi wali pernikahan, lalu mewakilkan akad nikah

kepada seseorang, kemudian hadir bersama orang lain dalam majelis akad, dengan tujuan supaya keduanya (ayah atau saudara bersama seorang yang lain) menjadi saksi, maka nikah itu tidak sah, karena ayah atau saudara tersebut sudah tertentu untuk wali akad. Karena itu, tidak boleh lagi menjadi saksi. Hal itu tidak sah karena wakilnya merupakan penggantinya, maka seolah-olah dia (ayah atau saudara) merupakan pelaku akad, maka bagaimana dapat menjadi saksi.

Dengan demikian, kalau hanya sekedar hadir, maka dibolehkan bagi wali yang sudah mewakili akad nikah kepada orang lain, alias tidak membatalkan akad nikah yang dilakukan oleh wakilnya. Alhasil, maksud teks kitab *Kifayatul Akhyar* di atas adalah tidak boleh hadir wali tersebut pada akad nikah yang sudah diwakilkannya apabila wali itu bertindak sebagai saksi.

Dalam kitab *Nihayatuz Zain* yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, terdapat penjelasan yang relevan dengan pembahasan ini. Dalam kitab tersebut, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi menyatakan bahwa jika seorang wali telah mewakili orang lain untuk melaksanakan akad nikah, wali tersebut boleh hadir dalam majelis akad nikah tanpa menyebabkan pernikahan menjadi tidak sah.

وَلَا بِحَضْرَةِ مُتَعَيِّنٍ لِلْوَلَايَةِ فَلَوْ وَكَلَ الْأَبُّ أَوْ الْأَخُ
 الْمُنْفَرِدَ فِي التَّكَاحِ وَحَضَرَ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ لَمْ يَصِحَّ التَّكَاحُ
 لِأَنَّهُ وَلِيٌّ عَاقِدٌ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا

Artinya: “Dan tidak sah sebuah pernikahan dengan dihadiri orang yang menentukan (orang lain) untuk perwalian. Maka bila seorang bapak atau seorang saudara seorang diri (yang menjadi wali) mewakili kepada orang lain dalam akad nikah dan bapak atau saudara itu hadir bersama seorang saksi yang lain maka pernikahan itu tidak sah, karena ia—bapak atau saudara itu pada hakikatnya—adalah wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi.”¹⁰⁹

Dalam konteks tersebut, ada beberapa ulama Syafi'i lainnya seperti Imam Zakariya Al-Anshari, Sulaiman al-Jamal, Zainudin al-Malibari, dan Bujairami yang juga menyampaikan pandangan yang serupa dalam kitab-kitab

¹⁰⁹ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Nihâyatuz Zain* (Bandung, Al'Ma'arif, tt), hal. 30

mereka. Hal ini dapat menguatkan pemahaman bahwa kehadiran wali yang telah mewakilkan dalam majelis akad nikah tidak menjadikan pernikahan tidak sah, kecuali dalam situasi di mana kehadiran wali tersebut berfungsi sebagai saksi tunggal, sementara tidak ada lagi orang lain yang hadir selain suami, satu orang saksi, wali yang telah mewakilkan, dan orang yang mewakili wali.

C. Taukil Wali nikah dalam Menteri Agama No. 20 tahun 2019

1. Sejarah Singkat PMA No 20 Tahun 2019

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan ditetapkan Menteri Agama Lukman Hakim pada tanggal 30 september 2019 dan diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkuham Widodo Ekatjahajana. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 merupakan pembaharuan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Pembaharuan dilakukan dikarenakan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan dianggap sudah tidak relevan dengan seiring

berkembangnya zaman khususnya terhadap pernikahan.¹¹⁰

Peraturan menteri agama no 20 tahun 2019 ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 september 2019. PMA ini tentang Pencatatan Pernikahan diterbitkan oleh Kementerian Agama untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. PMA no 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan didalamnya mengatur, Pendaftaran kehendak nikah, Pemeriksaan dokumen kehendak nikah, Penolakan kehendak nikah, Pengumuman kehendak nikah, Perjanjian perkawinan, Pelaksanaan pencatatan, Penyerahan buku nikah.

Peraturan menteri Agama ini mengatur tentang Pernikahan Campur, namun adalah pernikahan seagama Islam hanya berbeda kewarganegaraan, Pencatatan Nikah di Luar Negeri, Pencatatan Rujuk, Sarana Pernikahan, Tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah, pencatatan perubahan status,

¹¹⁰ Lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

pengamanan dokumen, hingga pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk.¹¹¹

2. Isi PMA No 20 Tahun 2019

Pelaksanaan Pencatatan Nikah

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- 1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.
- 2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6

Bagian Kedua Rukun Nikah

Pasal 10

- 1) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah.
- 2) Rukun nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. calon suami;
 - b. calon istri;
 - c. wali;
 - d. dua orang saksi; dan
 - e. ijab qabul.

Paragraf 1

Calon Suami dan Calon Istri

Pasal 11

¹¹¹ <https://www.jogloabang.com/religion/pma-20-2019-pencatatan-pernikahan>, diakses 16 Juni 2023, 1.00 WIB.

- 1) Calon suami dan calon istri hadir dalam akad nikah.
- 2) Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas meterai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat.
- 3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laki-laki;
 - b. beragama Islam;
 - c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. berakal; dan
 - e. adil.

Paragraf 2

Wali Nikah

Pasal 12

- 1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
- 2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laki-laki;
 - b. beragama Islam;
 - c. baligh;
 - d. berakal; dan
 - e. adil.
- 3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
 - a. bapak kandung;

- b. kakek (bapak dari bapak);
 - c. bapak dari kakek (buyut);
 - d. saudara laki-laki sebakak seibu;
 - e. saudara laki-laki sebakak;
 - f. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebakak seibu;
 - g. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebakak;
 - h. paman (saudara laki-laki bapak sebakak seibu);
 - i. paman sebakak (saudara laki-laki bapak sebakak);
 - j. anak paman sebakak seibu;
 - k. anak paman sebakak;
 - l. cucu paman sebakak seibu;
 - m. cucu paman sebakak;
 - n. paman bapak sebakak seibu;
 - o. paman bapak sebakak;
 - p. anak paman bapak sebakak seibu;
 - q. anak paman bapak sebakak;
- 4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.
- 5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- 6) Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13

- 1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.
- 2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- 3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:
 - a. wali nasab tidak ada;
 - b. walinya adhal;
 - c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
 - d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
 - e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
 - f. walinya dalam keadaan berihram; dan
 - g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.
- 4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- 5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- 6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

Paragraf 3

Saksi Nikah

Pasal 14

- 1) Akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi.
- 2) Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laki-laki;
 - b. beragama Islam;
 - c. baligh;
 - d. berakal; dan
 - e. adil.

Paragraf 4 Ijab Qabul

Pasal 15

- 1) Ijab dalam akad nikah dilakukan oleh wali atau yang mewakili.
- 2) Qabul dalam akad nikah dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili.
- 3) Bagian Ketiga Tempat Akad

Pasal 16

- 1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja.
- 2) Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di luar hari dan jam kerja.

Pasal 17

- 1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.
- 2) Akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing.

Pasal 18

- 1) Dalam hal keterbatasan Penghulu, Kepala KUA dapat menugaskan PPPN.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPN ditetapkan dengan

Pasal 19

Dalam hal PPN LN tidak dapat menghadiri peristiwa nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), PPN LN dapat menugaskan PPPN.

Bagian Keempat Pencatatan Nikah

Pasal 20

- 1) Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
 - 2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
3. Menteri Agama No 20 Tahun 2019 dalam Pasal 12

Tentang Taukil Wali Nikah

Pasal 12 ayat 4, 5, 6. dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) mengenai persyaratan taukil wali dalam pernikahan memberikan panduan terkait

perwakilan wali dalam melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah.

Ayat (4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.

Ayat (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Ayat (6) Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Secara keseluruhan, pasal ini memberikan pedoman tentang penggunaan taukilwali dalam pernikahan. Pasal ini menjelaskan bahwa wali nasab memiliki kewenangan untuk mewakilkan tugasnya dalam melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah. Jika wali tidak hadir, wali harus membuat surat taukilwali yang disaksikan oleh dua orang saksi. Rincian lebih lanjut mengenai format surat taukil wali akan ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal. Dengan demikian, peraturan ini memberikan kerangka hukum yang mengatur penggunaan taukilwali dan menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam kasus-kasus di mana wali tidak dapat hadir secara langsung dalam akad nikah.

BAB IV

**ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA
PERSYARATAN TAUKIL WALI NIKAH MENURUT
IMAM TAQIYYUDIN DAN PMA**

**A. Analisis *Taukil* Wali Nikah Menurut Imam
Taqiyyudin Abubakar Al-Hishni Dalam Kitab
Kifayatul Akhyar Dan PMA No. 20 Tahun 2019**

Secara umum, banyak orang tua yang ingin menikahkan anak perempuannya sendiri saat proses ijab kabul tanpa perlu mewakilkan kepada penghulu. Namun, terkadang terbatasnya pengetahuan atau ketidakpastian dalam kondisi emosi menjadi kendala yang menyebabkan pengucapan ijab kabul harus diwakilkan kepada penghulu atau orang lain yang dianggap lebih kompeten.

Menurut Imam Taqiyuddin al-Hishni, perwakilan dalam perwalian pernikahan diperbolehkan atau dianggap sah (*jawaz*). Namun, Imam Taqiyuddin al-Hishni memberikan penjelasan lebih lanjut terkait situasi di mana wali yang memberikan perwakilan tersebut tetap berada di dalam majelis akad pernikahan. Dalam situasi tersebut, terdapat permasalahan hukum yang perlu diperhatikan. Jika wali yang memberikan perwakilan keluar dari majelis akad pernikahan setelah proses serah terima perwakilan, maka tidak ada masalah hukum yang timbul. Dalam hal ini, pelaksanaan pernikahan tetap sah meskipun wali yang memberikan perwakilan tidak lagi hadir di dalam majelis.

Namun, jika wali yang memberikan perwakilan tetap berada di dalam majelis akad pernikahan, situasinya menjadi lebih kompleks dan membutuhkan dialog hukum lebih lanjut. Informasi yang diberikan tidak memberikan penjelasan lebih rinci tentang dialog hukum yang dimaksud. Pendapat Imam Taqiyuddin al-Hisni terdapat dalam *Kifayatul Akhyar fii Halli Ghayah Al Ikhtisar*.

يشترط في صحة عقد النكاح حضرا ربعة ولى وزوج
وشاهدى عدل ويجوز ان يوكل الولى والزوج. فلو وكل
الولى والزوج او احدهما وحضرالولى ووكيله وعقد
الوكيل لم يصح النكاح لأن الوكيل نائب الول

“Disyaratkan untuk sahnya perkawinan itu hadirnya empat orang, yaitu: Wali, Calon mempelai pria, dan Dua orang saksi yang adil. Wali ataupun calon mempelai pria boleh mewakilkan kepada orang lain. "Apabila wali dan pengantin laki-laki atau salah satunya mewakilkan, kemudian wali serta wakilnya hadir, dan wakil melaksanakan akad, maka pernikahannya tidak sah, karena posisi wakil adalah sebagai pengganti wali".¹¹²

¹¹² Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad A Husaini Al Hishni Al Dmasyqy Al Syafi’I, *Kifayah Al Akhyar fii Halli Ghayah Al IKhtisar*, Dar al Kutub al Islamiyah, hal. 48

Menurut pendapat Imam Taqiyyuddin al-Hishni, seorang perwakilan dalam pernikahan diperbolehkan dan dianggap sah. Untuk sahnya pernikahan, diperlukan kehadiran empat orang, yaitu: Wali, Calon Mempelai Pria, orang saksi. Akan tetapi pernikahan menjadi tidak sah apabila muwakkil dan wakil hadir, dan wakil melaksanakan akad, maka pernikahan tidak sah karena posisi wakil adalah sebagai pengganti wali. Diceritakan dari Hasan bin Shalih, bahwa tidak dibenarkan memberikan perwakilan kecuali dengan dihadiri dua orang saksi. Karena yang dimaksud dengan al-hillu adalah al-wath'u, sehingga memerlukan adanya kesaksian, seperti pernikahan.¹¹³ Imam Al-Hishni menyatakan bahwa jika seorang wali telah mewakilkan orang lain untuk melaksanakan akad nikah, namun wali tersebut hadir juga dalam majelis akad, maka pernikahan dianggap tidak sah. Hal ini mungkin menjadi dasar bagi sebagian masyarakat yang mengharuskan wali untuk meninggalkan majelis

¹¹³ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001, h. 91

akad jika telah mewakilkan tugasnya kepada penghulu atau orang yang dianggap berkompeten.

Apabila kita mengkaji teks tersebut secara lebih mendalam, kita dapat menafsirkan dengan cara yang berbeda dari pemahaman sebelumnya. Kalimat "disyaratkan hadirnya empat orang yang terdiri dari suami, wali, dan dua orang saksi yang adil" dalam teks tersebut dapat menjadi kunci pemahaman. Dengan kalimat tersebut, pengarang kitab mungkin ingin menyampaikan bahwa pernikahan tidak sah jika yang hadir dalam majelis akad nikah hanya terdiri dari empat orang sesuai dengan yang disebutkan di atas.

Bagi wakil ditetapkan pula apa yang yang ditetapkan bagi orang yang mewakilkan. Jadi, jika seorang wali dibolehkan melakukan pemaksaan, maka wakilnya pun boleh melakukan hal yang sama. Dan jika perwaliannya itu bersifat muraja'ah (ditanggihkan), maka sang wakil perlu mengajukan izin kepada wanita yang ada di bawah perwaliannya. Karena ia merupakan wakil, sehingga ditetapkan baginya apa yang sama ditetapkan bagi orang yang mewakilkan kepadanya. Demikian juga hakim, ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk mewakilkan, sehingga orang itu pun menepati posisi sebagai hakim. Dalam kitab *Nihayatuz Zain* yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, terdapat penjelasan yang relevan dengan pembahasan ini. Dalam kitab tersebut, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi menyatakan bahwa jika seorang wali telah mewakilkan orang lain untuk melaksanakan akad nikah, wali tersebut boleh hadir dalam majelis akad nikah tanpa menyebabkan pernikahan menjadi tidak sah. Hal ini berbeda dengan pendapat yang muncul dalam teks sebelumnya. Dalam kitab *Nihayatuz Zain* yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, terdapat penjelasan yang relevan dengan pembahasan ini. Dalam kitab tersebut, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi menyatakan bahwa jika seorang wali telah mewakilkan orang lain untuk melaksanakan akad nikah, wali tersebut boleh hadir dalam majelis akad nikah tanpa menyebabkan pernikahan menjadi tidak sah.

وَلَا بِحَضْرَةِ مُتَعَيِّنٍ لِلْوَلَايَةِ فَلَوْ وَكَلَ الْأَبُّ أَوْ الْأَخُ
 الْمُنْفَرِدَ فِي التَّكَاكِحِ وَحَضَرَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرَ لَمْ يَصِحَّ التَّكَاكِحُ
 لِأَنَّهُ وَلِيٌّ عَاقِدٌ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا

Artinya: “Dan tidak sah sebuah pernikahan dengan dihadiri orang yang menentukan (orang lain) untuk perwalian. Maka bila seorang bapak atau seorang saudara seorang diri (yang menjadi wali) mewakili kepada orang lain dalam akad nikah dan bapak atau saudara itu hadir bersama seorang saksi yang lain maka pernikahan itu tidak sah, karena ia—bapak atau saudara itu pada hakikatnya—adalah wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi.”¹¹⁴

Dalam konteks tersebut, ada beberapa ulama Syafi'i lainnya seperti Imam Zakariya Al-Anshari, Sulaiman al-Jamal, Zainudin al-Malibari, dan Bujairami yang juga menyampaikan pandangan yang serupa dalam kitab-kitab

¹¹⁴ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Nihâyatuz Zain* (Bandung, Al'Ma'arif, tt), hal. 30

mereka. Hal ini dapat menguatkan pemahaman bahwa kehadiran wali yang telah mewakilkan dalam majelis akad nikah tidak menjadikan pernikahan tidak sah, kecuali dalam situasi di mana kehadiran wali tersebut berfungsi sebagai saksi tunggal, sementara tidak ada lagi orang lain yang hadir selain suami, satu orang saksi, wali yang telah mewakilkan, dan orang yang mewakili wali.

Namun, dalam kenyataannya, di masyarakat sering terjadi bahwa meskipun wali telah mewakilkan kepada penghulu atau orang lain, wali tetap hadir dalam majelis untuk menyaksikan proses ijab kabul anak perempuannya, dan masih banyak orang lain yang hadir sebagai saksi. Dalam hal ini, meskipun wali tidak dapat dianggap sebagai saksi, namun masih ada banyak orang lain yang hadir sebagai saksi. Oleh karena itu, pernikahan tersebut dianggap sah karena semua syarat telah terpenuhi.

Perlu ditekankan kembali bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Hishni dalam kitab *Kifâyatul Akhyâr* bukanlah untuk melarang wali tetap hadir dalam majelis akad nikah setelah mewakilkan kepada orang lain. Juga tidak dimaksudkan untuk membatalkan pernikahan yang dihadiri oleh wali yang telah mewakilkan kepada orang lain secara mutlak. Ketidaksahaan pernikahan yang disebutkan oleh Al-Hishni sebelumnya hanya berlaku ketika proses akad tersebut hanya dihadiri oleh unsur rukun minimal di mana wali mewakilkan kepada orang

lain sementara dia sendiri bertindak sebagai saksi. Dengan kata lain, ijab kabul pernikahan tetap sah meskipun wali yang mewakilkan hadir dan hanya sebagai penonton dalam prosesi akad, bukan sebagai saksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, terdapat pada Pasal 12 ayat 5 yang berbunyi: “Dalam hal wali yang tidak bisa hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.¹¹⁵ PMA No. 20 Tahun 2019 memberikan ketentuan yang lebih terperinci terkait penggunaan taukil wali. Ayat (4) PMA menyebutkan bahwa wali nasab dapat mewakilkan tugasnya kepada pihak yang memenuhi syarat, seperti Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN. Hal ini menunjukkan adanya regulasi yang mengatur penunjukan wakil wali dengan memperhatikan kualifikasi dan kewenangan yang sesuai.

Ayat (5) PMA menegaskan bahwa jika wali tidak hadir dalam akad nikah, wali harus membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali. Surat taukil ini harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Persyaratan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan transparansi dalam penunjukan wakil wali. Ayat (6) PMA

¹¹⁵ Departemen Agama R.I, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, hlm. 27

mengatur bahwa format surat taukil wali ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal. Hal ini menunjukkan adanya peraturan resmi yang mengarahkan penggunaan surat taukil wali dengan format yang ditentukan. Keputusan Direktur Jenderal bertujuan untuk memastikan keseragaman dan kesesuaian dalam penggunaan surat taukil wali di seluruh wilayah yang berlaku.

Dengan adanya perbedaan pendapat antara Imam Taqiyyudin Abubakar Al-Hishni dan PMA No. 20 Tahun 2019, analisis ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami implikasi praktik penggunaan taukil wali dalam pernikahan.

B. Analisis Komparatif Taukil Wali Menurut Imam Taqiyyudin Abubakar Al-Hishni Dalam Kitab Kifayatul Akhyar Dengan PMA No. 20 Tahun 2019

Setelah kita ketahui di atas, dijelaskan bahwa akad menjadi tidak sah itu dimaksudkan bahwa kedatangan wali dalam majelis akad nikah itu adalah sebagai saksi, sehingga apabila kedatangan wali tersebut tidak bertindak sebagai saksi meskipun wali turut menyaksikan prosesi akad nikah tersebut. Maka dari pembahasan pada penelitian tersebut, komparasi antara dua pendapat yakni

menurut Imam Taqiyuddin dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ialah.

Imam Taqiyuddin al Hishni asy Syafi'i dalam kitab *Kifayah al Akhyar Berpendapat tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah yang artinya, "apabila Wali dan pengantin laki-laki atau salah satunya mewakilkan, kemudian Wali serta wakilnya hadir, dan wakil melaksanakan akad, maka pernikahannya tidak sah, karena posisi wakil adalah sebagai pengganti Wali, wallahu a'lam".*¹¹⁶

Jadi bisa kita pahami, jika wali dan pengantin laki-laki sudah mewakilkan ijab kabulnya kepada orang lain, atau yang mewakilkan adalah salah satu dari keduanya, lalu wakil yang ditunjuk itu melaksanakan akad nikah sedangkan wali asli dan pengantin laki-laki turut wakil itu adalah pengganti wali. (Jadi, orang yang mewakilkan tidak boleh turut serta berada di majelis akad pernikahan).

Pendapat tersebut juga di jelaskan dalam Kitab *Khasiyah al 'Alamah Syaikh Ibrahim al Bajuri 'ala Syarhi al 'Alamah ibn Qsim* yakni berfungsi sebagai penjelas

¹¹⁶ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Al Husaini Al Hishni Al Dimasyqy Al Syafi'i, "Kifayah Al Akhyar fii Halli Ghayah Al Ikhtisar", juz II, edisi revisi, (Kediri: tt), 51.

(*syarah*) sebab belum di ungkapkan dalam kitab *Kifayatul Akhyar* tersebut minimal empat orang itu siapa saja dan berfungsi sebagai apa, dalam arti kehadiran wali setelah mewakilkan dalam majelis akad nikah itu sebagai apa. Sehingga dalam kitab *Khasiyah al 'Alamah Syaikh Ibrahim al Bajuri 'ala Syarhi al 'Alamah ibn Qsim* diterangkan bahwa tidak sah kehadiran wali yang telah mewakilkan itu apabila dia sebagai saksi. Jadi mafhum mukhalafahnya kalau tidak jadi saksi maka hukumnya sah¹¹⁷.

Analisis komparatif mengenai taukil wali menurut Imam Taqiyyudin Abubakar Al-Hishni dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* dengan PMA No. 20 Tahun 2019 dapat memberikan pemahaman tentang perbedaan perspektif dan ketentuan yang mungkin ada antara keduanya terkait proses perwakilan wali dalam akad nikah.

Imam Taqiyyudin Abubakar Al-Hishni dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* menyatakan bahwa jika seorang wali mewakilkan orang lain untuk melaksanakan akad nikah, kemudian hadir di majelis akad tersebut dan bertindak sebagai saksi, pernikahan dianggap tidak sah. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa peran wali adalah penting dan tidak dapat digantikan oleh seorang wakil.

¹¹⁷ Syaikh Ibrahim Bajuri, *Khasiyah al 'Alamah Syaikh Ibrahim al Bajuri 'ala Syarhi al'Alamah ibn Qsim al Ghozy 'ala Matan Syaikh Abi Syuja'*, Libanon: Daar Ibn 'Ubud, juz 2, h.148

Imam Al-Hishni menekankan pentingnya kehadiran wali sejati dalam akad nikah.

Di sisi lain, PMA No. 20 Tahun 2019, yang merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, memberikan pedoman tentang proses taukil wali dalam akad nikah. PMA ini mengatur bahwa wali dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPN, atau orang lain yang memenuhi syarat. Jika wali tidak hadir dalam akad nikah, wali harus membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. PMA ini menetapkan format dan prosedur taukil wali yang harus diikuti.

Dalam analisis komparatif ini, dapat dilihat perbedaan perspektif antara Imam Taqiyudin Abubakar Al-Hishni dalam Kitab Kifayatul Akhyar dengan ketentuan dalam PMA No. 20 Tahun 2019. Imam Al-Hishni menekankan bahwa kehadiran wali sejati dalam akad nikah sangat penting, sementara PMA memberikan kemungkinan mewakilkan wali kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Selain itu, PMA juga memberikan prosedur yang harus diikuti untuk pembuatan surat taukil wali.

Dengan melakukan analisis komparatif ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif dan ketentuan yang berbeda antara pandangan

Imam Taqiyyudin Abubakar Al-Hishni dalam Kitab Kifayatul Akhyar dengan PMA No. 20 Tahun 2019 terkait taukil wali dalam akad nikah. Hal ini dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi perbedaan interpretasi dan pandangan dalam konteks pernikahan dalam praktik fiqih.

Selain perbedaan perspektif dan ketentuan yang telah disebutkan, analisis komparatif juga dapat mengungkapkan kemungkinan adanya argumen dan pendekatan yang berbeda dalam memahami taukil wali dalam konteks pernikahan. Beberapa ulama, seperti Imam Zakariya Al-Anshari, Sulaiman al-Jamal, Zainudin al-Malibari, dan Bujairami, menyampaikan pandangan yang sejalan dengan Imam Taqiyyudin Abubakar Al-Hishni.

Mereka menganggap bahwa jika wali telah mewakilkan orang lain untuk melaksanakan akad nikah, dan wali itu sendiri hadir di majelis akad, pernikahan tersebut dapat dianggap tidak sah. Argumen mereka didasarkan pada interpretasi bahwa kehadiran wali yang mewakilkan sebagai saksi dalam akad nikah tidak memenuhi syarat karena perannya sebagai wali telah dialihkan kepada orang lain.

Namun, dalam praktik masyarakat, terutama yang mengacu pada ketentuan dalam PMA No. 20 Tahun 2019, seringkali masih ada kehadiran banyak orang lain sebagai saksi dalam proses akad nikah, meskipun wali yang mewakilkan tetap hadir. Pendekatan ini melihat bahwa

meskipun wali yang mewakilkan tidak dapat dianggap sebagai saksi sah, kehadiran saksi lain yang memenuhi syarat masih memastikan kelengkapan syarat-syarat pernikahan.

Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa Imam Al-Hishni tidak bermaksud melarang wali yang mewakilkan untuk tetap hadir di majelis akad nikah. Pandangannya lebih menekankan pentingnya peran wali sejati dalam pernikahan, sementara PMA No. 20 Tahun 2019 memberikan aturan yang mengakomodasi situasi ketika wali mewakilkan kepada pihak lain.

Melalui analisis komparatif ini, kita dapat memahami perbedaan pendekatan dan pandangan yang ada dalam konteks taukil wali dalam akad nikah. Hal ini memperkaya wawasan kita terhadap keragaman interpretasi dan praktik dalam fiqih pernikahan, serta memberikan pemahaman yang lebih luas tentang isu ini bagi masyarakat dan praktisi hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis di atas membahas tentang perbedaan pendapat antara Imam Taqiyyudin Abubakar Al-Hishni dalam kitab Kifayatul Akhyar dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang penggunaan taukil wali dalam pernikahan. Metode yang digunakan dalam analisis tersebut adalah metode komparatif, yang bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara dua hal yang berbeda serta mencari penyebab perbedaan dan kesamaan tersebut.

1. Imam Taqiyyudin Al-Hishni menyatakan bahwa perwakilan dalam pernikahan diperbolehkan dan dianggap sah. Namun, ia memberikan penjelasan lebih lanjut terkait situasi di mana wali yang memberikan perwakilan tersebut tetap berada di dalam majelis akad pernikahan. Menurutnya, jika wali yang memberikan perwakilan keluar dari majelis setelah proses serah terima perwakilan, maka tidak ada masalah hukum yang timbul. Namun, jika wali yang memberikan perwakilan tetap berada di dalam majelis akad pernikahan, situasinya menjadi lebih kompleks dan membutuhkan dialog hukum lebih lanjut. PMA No. 20 Tahun 2019 juga mengatur penggunaan taukil wali dalam pernikahan. Pasal 12

ayat 5 menyebutkan bahwa jika wali tidak bisa hadir dalam akad nikah, wali harus membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali. Surat taukil ini harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. PMA ini mengatur persyaratan dan prosedur penggunaan taukil wali dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan kehati-hatian dalam penerapan hukum.

2. Dalam analisis komparatif ini, terdapat perbedaan antara pendapat Imam Taqiyyudin Al-Hishni dan PMA No. 20 Tahun 2019. Imam Taqiyyudin Al-Hishni memperbolehkan wali yang mewakilkan hadir dalam majelis akad nikah, asalkan tidak bertindak sebagai saksi tunggal. Namun, PMA No. 20 Tahun 2019 mengharuskan wali yang mewakilkan untuk membuat surat taukil wali dihadapan pejabat yang berwenang, dan dalam hal ini tidak disebutkan tentang kehadiran wali yang mewakilkan dalam majelis akad nikah. Persamaan dari dua pendapat diatas adalah, wali dalam prosesi akad pernikahan membolehkan taukil wali atau mewakilkan.

Analisis ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang praktik penggunaan taukil wali dalam pernikahan. Namun, perlu dicatat bahwa penjelasan dalam analisis ini didasarkan pada penafsiran penulis dan

mungkin terdapat interpretasi lain yang dapat diambil tergantung pada konteks dan pemahaman masing-masing.

B. Saran

Setelah penulis melakukan analisis antara pendapat Imam Taqiyudin al Hishni dan PMA nomor 20 Tahun 2019 mempunyai beberapa saran diantaranya:

1. Didalam memilih sebuah wakil dalam pernikahan (wali hakim/penghulu dan sejenisnya), pilihlah seorang wakil yang memang benar-benar paham tentang hukum.
2. hendaknya kita selalu kritis dalam menerima pendapat atau berbagai pendapat dibidang hukum, lebih-lebih kalau hukum itu erat kaitannya dengan kemaslahatan umat.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbialamin, Terima kasih yang sebesar-besarnya atas karunia, petunjuk, dan perlindungan dari Allah Ta'ala yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi sederhana ini. Apa yang penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah bagian dari pengetahuan yang dikaruniakan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa meskipun telah berusaha dengan segenap usaha dan kemampuan, masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan

manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama bagi penulis dan pembaca secara umum. Semoga Allah mengabulkan doa ini. Amin ya robbal alamin.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini, dalam *Mimbar Hukum* No.36 Tahun IX 1998.
- Abi Al-Thayyib Muhammad Syams Al-Haqq Al -‘Azim Abadi, ‘Aun Al-Ma’bud Syarah Sunan Abi Dawud, Juz 5, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2017).
- Adabiyah, Robiyatul Skripsi, *Implementasi Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat*, Universitas Lampung, 2018. Diakses melalui digilib.unila.ac.id.
- Agustin Hanapi Imanuddin, , dan Khairuddin Hasballah, “*Kedudukan Metode Al-Qāfah dalam Penetapan Nasab Menurut Ulama Perspektif Maqāsid Al-Syarī’ah*”, dalam *Jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 14, No. 1, 2022.
- Akwal, H., *Peran Penghulu Dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan kekinian (Upaya Merumuskan Langkah Preventif Solutif)*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021)
- Al Hishni, Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad A Husaini Al Dmasyqy Al Syafi’I, *Kifayah Al Akhyar fii Halli Ghayah Al IKhtisar*, Dar al Kutub al Islamiyah
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi, *Nihâyatuz Zain* (Bandung, Al’Ma’arif, tt).

- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh ‘ala Al-Madzhabil Arba’ah*, Juz IV, Beirut, Darl Al- Ktub Al- Alamiyah, t.th
- Al-Juzayriy, Abdul Rahman, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arbaah* juz III, 167-168 dan menurut Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-irbili assyafi’I dalam *Tanwirul Qulub fi muamalati allamil ghuyub*
- Al-Khalin, Musthalofa dkk., *Kitab Fiqihal Madzhalab Syafi’i*, terj. Azizi Ismail dan M. AsriHALasim, Kualalumpur: Pustaka Salam, 2002
- Al-Sartāwī, Maḥmūd Alī, *Syarḥ Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*, (Yordania: Dār Al- Fikr, 2010)
- An-Nabhani, Syaikh Yusuf bin Ismail, *Jaami` Karaamaatil Awliya*, juz 1.
- An-Nawawi, Syekh Yahya bin Syarof, *Minhajul Abidin wa umdatul Muftin* (Jiddah: Al-Haromain).
- As-Sajtaani, Abi Daud Sulaiman al-As’ast, Sunan Abu Daud, (Riyad: Maktabah al-Ma’ariflinnastirwa at-Taurii’, 2007), Jilid I, Cet. II.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001,
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2014).

- Az-Zuhalayli, Wahalbahal *al-Fiqhal al-Islam wa Adillatuhalu*, Jilid. 7, (Beirut: Daar al-Fikr)
- Bajuri, Syaikh Ibrahim, *Khasiyah al 'Alamah Syaikh Ibrahim al Bajuri 'ala Syarhi al' Alamah ibn Qsim al Ghozy 'ala Matan Syaikh Abi Syuja'*, Libanon: Daar Ibn 'Ubud, juz 2.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Bineka Cipta, 2013),
- Cahyadi, Antonius, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Chalafid, M. Afnan dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam Panduan Proses kelahairan-perkawinan- kematian* (Surabaya: Khalalista, 2006).
- Departemen agama RI, Intruksi presiden RI no.1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000)
- DepartemenPendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Ghalazali, Ahalmad, *Fiqihal Munakahalat 1*, Semarang: IAIN Walisongo, 1988.

[https://islamiques.net/download-kifayatul-akhyar-dan-](https://islamiques.net/download-kifayatul-akhyar-dan-terjemahannya/)

[terjemahannya/](https://islamiques.net/download-kifayatul-akhyar-dan-terjemahannya/) diakses 16 Juni 2023, pukul 15.20.

[https://www.jogloabang.com/religion/pma-20-2019-pencatatan-](https://www.jogloabang.com/religion/pma-20-2019-pencatatan-pernikahan)

[pernikahan](https://www.jogloabang.com/religion/pma-20-2019-pencatatan-pernikahan), diakses 16 Juni 2023, 1.00 WIB.

Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān an Ta'wil Ay Al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah dkk), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009)

Ismail Ahalmad, La Ode, “*Wali Nikahal dalam Pemikiran Fuqahala dan Muhaladditsin Kontemporer*”

Lihat Pasal 12 PMA No. 20 Tahun 2019.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)

Meliannadya, Nattasya “*Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali: Studi di Kantor Urusan agama Malang*”, Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020, diakses melalui etheses.uin-malang.ac.id pada 30 Mei 2023

Muchtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

Mughniyah, Muhammad jawad, *fiqh lima mazhab*, Terjemahan, Masykur. AB. Dkk, (jakarta: Lentera, 1992), cet. Ke.2.

- Muhajir, Noeng *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Methaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996)
- Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Nihâyatuz Zain* (Bandung, Al'Ma'arif, tt).
- Mulyani, Dwi, *Afiksasi Dalam penerjemahan: Studi Kasus Terjemahan Kitab Kifayatul Akhyar*, Jilid III Bab Sumpah dan Nazar, Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2012.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Nuansa Aulia, Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008
- Peunohal Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahallussunnahal dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Prastowo, Andi “*metode Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

Ratna Fatimah, “*Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (Studi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Wonogiri)*”, UIN Sunan Kalijaga, 2021, Diakses melalui digilib.uin-suka.ac.id pada 26 Mei 2023

Restiani, Desy, “*Status Wali Nikah Bagi Muslimah yang Berbeda Agama dengan Orangtuanya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)*” Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto).

Rusyid, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan, Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. Ke-3.

Sabiq, Sayid, *Fiqhalu al-Sunna, Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, dkk., Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007, Cetakan ke-II.

Sabiq, Sayid, *fiqih As-Sunnah*, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987),

Sabiq, Sayyid Fiqh Sunnah 7, Penerjemahal. Mohal. Abidun dkk, cet. II, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013)

Sabiq, Sayyid *Fiqih Sunnah*, Jil. 3 (Kairo: Darul Fath, 2004)

Sarong, A. Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010).

- Sayyid Sabiq, *Fiqih al Sunah*, terj. Khalairul Amru Harahalap, dkk. (Jakarta: Cakrawala Publishaling, 2008)
- Shihab, M. Quraish *Pengantin Alquran: 8 Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, Cet. 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2015)
- Sitakar, Jali Thesis “*Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Fikih Kabupaten Rokan Hulu*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013. Diakses melalui repository.uin-suska.ac.id pada 26 Mei 2023
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986)
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali press, 2015)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 1982)
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).
- Sucipto, Hery, *Enslikopedi Tokoh Islam*, (Bandung: Mizan Publika, 2003).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002)

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

Sumber: <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/kapan-wali-nikah-pengantin-beralih-kepada-wali-hakim-LG17M>

Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung 2015)

Syamsuddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Persada, 2011).

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Syarifuddin: Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 6, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016),

Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, (Bandung : CV Pustaka, 2008), hal. 119.

Thalalib, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009,

Tihalami dan Sohalari, *Fikih Munakahalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*, Jilid 9
(Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007)

Wignjosuebrotto, Soetandyo *Silabus Metode Penelitian Hukum*,
(Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga,
2006)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Akhmad Abdul Latif
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 14 Agustus 1996
Alamat : Desa Banyuputih Rt. 02 Rw. 03
Kec. Banyuputih Kab. Batang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nomor Telp/HP : 082225360006
E-mail : akhmadabdullatif27@gmail.com

Jejang Pendidikan

A. Pendidikan Formal

1. RA Mashitoh Petamanan Banyuputih (2003-2004)
2. SDN Banyuputih 02 (2004-2010)
3. MTS Nurul Huda Banyuputih (2010-2013)
4. MA NU 01 Limpung (2013-2016)

B. Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Al Hidayah Petamanan Banyuputih
2. Pondok Pesantren Al Ma'rifiyyah Ngaliyan Semarang
3. Pondok Pesantren Al Hidayah Plumbon Batang

Semarang, 22 Juni 2013

Penulis


Akhmad Abdul Latif